MANUAL
SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2020

IAIN MADURA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan

Email : info@iainmadura.ac.id, Website: www.iainmadura.ac.id

MANUAL SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Disusun Oleh :
Tim LPM IAIN Madura

Tim Penyusun:
Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.
Mulyadi, SS., M.Pd.
Abd. Ghofur, M.Pd.
Dr. H. A. Ghufran Ferdiant, M.Pd.
Kamaruddin, MM.
Habibur Rahman, M.Pd.
Sri Rizqi Wahyuningrum, M.Si.
Fitriyatul Qomariyah, M. Kom

Katalog Dalam Terbitan Perpusnas RI
ISBN:
Desain Sampul :
Cetakan Pertama: 2020

Diterbitkan oleh, IAIN Madura Press
Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan

MANUAL SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Kode Dokumen	:	IAIN.MDR/38-QMS/M-SMPT/01
Revisi	:	01
Tanggal Penetapan	:	8 Juni 2020
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus Mulyadi, SS., M.Pd
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
Dipertimbangan Oleh	:	Ketua Senat Drs. H. Saiful Arif, M.Pd
Ditetapkan Oleh	:	Rektor Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag

No. Penggandaan	Distribusi	Dikendalikan
	( )	( ) Ya ( ) Tidak

PERINGATAN !
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Madura

KEPUTUSAN REKTOR
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-768.a/In.38/R/OT.01.3/06/2020

TENTANG
MANUAL SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Madura;
b. Bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Madura, perlu dilakukan Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Madura;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Madura tentang Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Madura;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agam Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan : Rekomendasi rapat Senat Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 02 Juni 2020 tentang Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Madura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Tentang Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Madura.

Pertama : Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Madura merupakan dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan institut dalam menghasilkan layanan dan lulusan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.

Kedua : Memberlakukan Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 08 Juni 2020
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN MADURA REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD KOSIM

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor IAIN Madura;
2. Ka. Biro AUAK IAIN Madura;
3. Para Dekan IAIN Madura;
4. Para Ketua Prodi IAIN Madura;
5. Para Ketua Unit Kelembagaan IAIN Madura;
6. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
NOMOR : B-768.a/In.38/R/OT.01.3/06/2020

TENTANG : MANUAL SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
TAHUN 2020

Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Gedung Rektorat Lt.03 IAIN Madura
Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan

Kata Pengantar

Asslalamu'alaikum wr wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Manual Sistem Manajemen Perguruan Tinggi IAIN Madura bisa kami tuntaskan sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan suatu sistem manajemen pendidikan tinggi yang bermutu sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau sebagai insan kamil yang mengajarkan kita semua akan pentingnya pembenahan sistem di semua lini kehidupan menuju kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.

Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi yang kami susun merupakan dokumen induk yang menyediakan berbagai ketentuan dasar yang dapat memberikan suatu gambaran sistem yang komphrehensif bagi manajemen IAIN Madura. Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi yang diiterapkan di IAIN Madura berpijak pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang pada dasarnya bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, dalam rangka membangun budaya mutu dengan semangat Religius-Kompetitif menuju Akreditasi Unggul pada tahun 2024. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

IAIN Madura sebagai instansi pendidikan tinggi bertugas melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya: Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) IAIN Madura tahun 2019-2022. Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra IAIN Madura ini pada hakikatnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) secara sistematis dilakukan dalam kerangka manajerial proses bisnis layanan pendidikan dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri secara berkelanjutan.

Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan pada semua pihak yang ikut memberikan kontribusinya dalam mewujudkan Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tingggi. InsyaAllah menjadi amal jariyah. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr wb,

Pamekasan, 01 Oktober 2020
Rektor

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ---------- i
Lembar Pengendalian ---------- iii
SK Penetapan ---------- iv
Kata Pengantar ---------- vii
Daftar Isi ---------- viii

1. PENDAHULUAN ---------- 1

1.1. Umum ---------- 1
1.2. Relevansi ---------- 3
1.3. Prinsip, Tujuan dan Manfaat SMPT ---------- 4
A. Prinsip Dasar Implementasi SMPT ---------- 4
B. Tujuan ---------- 5
C. Manfaat ---------- 5
1.4. Hubungan dengan Standar Sistem Manajemen Lain ---------- 5
1.5. Prinsip-prinsip EOMS (ISO 21001:2018) ---------- 6
1.6. Pendekatan Proses ---------- 6
A. Umum ---------- 6
B. Manajemen dan Implementasi Sistem Manajemen ---------- 7
C. Pemikiran Berbasis Resiko (Risk Awareness) ---------- 9
1.7. Misi, visi dan strategi IAIN Madura ---------- 11
1.8. Persyaratan dan pedoman tambahan ---------- 12

2. ACUAN NOMARTIF ---------- 13

2.1. Dasar Ajaran Islam ---------- 13
2.2. Dasar Perundangan ---------- 14

3. ISTILAH DAN DEFINISI ---------- 16

4. KONTEKS ORGANISASI ---------- 22

4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya ---------- 22
4.2. Isu Internal dan Eksternal ---------- 23
4.3. Persyaratan pihak-pihak berkepentingan ---------- 24
4.4. Ruang Lingkup Penerapan EOMS ---------- 26
4.5. Sistem Manajemen dan Proses IAIN Madura ---------- 28
4.6. Bisnis dan Informasi Terdokumentasi ---------- 26
A. Korelasi Penerapan ---------- 28
B. Pengendalian Dokumen dan Rekaman ---------- 29
C. Proses Bisnis ---------- 30

5. KEPEMIMPINAN ---------- 34

5.1. Kepemimpinan dan Komitmen ---------- 34
A. Kepemimpinan ---------- 34
B. Komitmen ---------- 35
C. Fokus pada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya ---------- 36
5.2. Kebijakan Mutu/ Strategis ---------- 37
A. Pernyataan mutu ---------- 38
B. Aturan Organisasi, Tanggung jawab dan Wewenang ---------- 38

6. PERENCANAAN ---------- 41

6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang ---------- 41
6.2. Sasaran mutu/ Strategis dan Perencanaan Pencapaian ---------- 42
6.3. Rencana Perubahan ---------- 43

7. SUMBER DAYA (DUKUNGAN) ---------- 44

7.1. Sumber Daya ---------- 44
A. Sumber Daya Manusia ---------- 44
B. Sarana dan prasarana ---------- 45
C. Lingkungan pengoperasian proses pendidikan ---------- 45
D. Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya ---------- 46
E. Pengetahuan Organisasi ---------- 46
7.2. Kompetensi ---------- 47
7.3. Kesadaran ---------- 47
7.4. Komunikasi ---------- 48
7.5. Infromasi Terdokumentasi Sistem Manajemen ---------- 49

8. PELAKSANAAN (OPERASI) ---------- 52

8.1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan ---------- 52
A. Umum ---------- 52
B. Perencanaan operasional dan pengendalian layanan pendidikan ---- 52
C. Persyaratan tambahan untuk pendidikan kebutuhan khusus --------- 53
8.2. Persyaratan Capaian Pembelajaran dan layanan Akademik ---------- 53
8.3. Desain dan Pengembangan Pembelajaran dan Layanan Akademik ------ 54
8.4. Kontrol proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal - 54
8.5. Realisasi Pembelajaran dan Layanan Pendidikan ---------- 54
A. Penilaian dan Pengakuan pembelajaran ---------- 55
B. Penerimaan dan Ketentuan Mahasiswa Baru ---------- 55
C. Kepemilikan Properti pihak berkepentingan ---------- 56
D. Pengendalian keluaran yang tidak sesuai ---------- 56

9. EVALUASI KINERJA ---------- 58

9.1. Audit Internal ---------- 58
9.2. Tinjauan Manajemen ---------- 58

10. Peningkatan ---------- 60

Lampiran: Matrik Korelasi Penerapan EOMS ISO 21001:2018 ---------- 61

I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Manual Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi ini merupakan dokumen yang menyediakan kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat memberikan gambaran dan alat bagi manajemen Institut Agama Islam Negeri Madura dalam menyelenggarakan proses bisnis layanan Pendidikan tinggi untuk memenuhi persyaratan stakeholder dan penerima manfaat lainnya.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura yang selanjutnya disebut IAIN Madura adalah perguruan tinggi keagamaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, IAIN Madura menjalankan fungsi:

1. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
4. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, IAIN Madura bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) IAIN Madura tahun 2019-2022. Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra IAIN Madura ini pada prinsipnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat dilakukan secara otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah sistem IAIN Madura yang memuat sistem manajemen Institut secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan Institut, serta mampu menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Madura dalam bentuk Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi (SMPT).

Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi yang diiterapkan di IAIN Madura mengacu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam mendesain dan mengimplementasikan SPMI, IAIN Madura menggunakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan ISO 21001 sebagai sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan IAIN Madura untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Madura dalam bentuk Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi yang bermutu.

ISO 21001 adalah seri standar ISO tentang Persyaratan dan panduan Sistem Manajemen untuk organisasi pendidikan, dimaksudkan untuk memenuhi tantangan ini dengan mendefinisikan persyaratan sistem manajemen yang akan membantu penyedia pendidikan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik dan penerima manfaat lainnya, dan menunjukkan kredibilitas dan dampak yang lebih besar.

Standar Internasional baru yang dikembangkan oleh komite proyek ISO / PC 2881) ini berfokus pada interaksi khusus antara lembaga pendidikan, pelajar dan pelanggan lainnya. Standar berdiri sendiri, dan berdasarkan ISO 9001, serta diselaraskan dengan standar sistem manajemen ISO lainnya melalui penerapan HLS *(High Level Structure).*

Dengan menyediakan seperangkat praktik komprehensif, pengembangan dan implementasi SPMI yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 akan membantu membangun IAIN Madura yang lebih kuat dan memberikan pengaruh positif dalam hal merangsang inovasi dan ekonomi. Penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 adalah suatu keputusan strategis bagi IAIN Madura yang dapat membantu institusi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pengembangan berkelanjutan institusi.

Dalam proses pengembangan SPMI yang terintegrasi dengan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan manajemen pendidikan tinggi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan konsep, lingkup, struktur, interaksi berbagai proses, dan sistem dokumentasi SMPT.
2. Menentukan berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap

kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi.

3. Evaluasi, pengendalian dan pengembangan SMPT.

Aktifitas menentukan konsep, lingkup, struktur, interaksi berbagai proses, dan sistem dokumentasi SMPT tertuang dalam dokumen Manual SPMI yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui gambaran dasar sistem manajemen pendidikan yang diterapkan di lingkup IAIN Madura. Disamping digunakan sebagai pedoman oleh manajemen dan pegawai untuk pelaksanaan kegiatan operasional harian, Manual SPMI ini juga bisa dijadikan bahan informasi yang benar bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan IAIN Madura sehingga pihak-pihak tersebut mempunyai gambaran yang sama dalam rangka mendukung pencapaian tujuan IAIN Madura terutama dalam realisasi peningkatan kinerja dan mutu pelayanannya dibidang pendidikan tinggi.

IAIN Madura selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah dikembangkan, dengan tetap memperhatikan efektifitas penerapannya, tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan Standar internal dan ekternal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manual SPMT IAIN Madura ini menggunakan beberapa “kata”, yang menunjukkan pemenuhan persyaratan/ standar/ kriteria, sebagai berikut:

- "harus” menunjukkan persyaratan;
- sebaiknya” menunjukkan rekomendasi;
- “boleh” menunjukkan izin;
- “dapat” menunjukkan kemungkinan atau kemampuan.
- Keterangan tentang “CATATAN” hanya berupa acuan untuk memahami atau menjelaskan yang terkait dengan persyaratan/ standar/ kriteria.

Manual SMPT akan diinterpretasikan kembali dalam dokumentasi sistem mutu yang lebih rinci. Dimana dijelaskan secara lebih detail tentang tata cara pelaksanaan proses-proses yang sudah digambarkan dalam Manual SPMI yang secara garis besar sesuai dengan sistem manajemen pendidikan IAIN Madura.

1.2. Relevansi

Manual Sistem Manajemen pendidikan tinggi ini menggambarkan keterikatan, kemampuan dan tingkat IAIN Madura dalam mengimplementasikan sistem mutu secara berkelanjutan serta evaluasi dalam memenuhi persyaratan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, serta pihak lain yang relevan untuk peningkatan sistem mutu IAIN Madura.

Klasifikasi pihak yang berkepentingan IAIN Madura diberikan dalam manual ini.

Potensi manfaat bagi IAIN Madura menerapkan sistem manajemen pendidikan (EOMS) berdasarkan manual SPMPT ini adalah:

a) penyelarasan tujuan dan kegiatan yang lebih baik dengan kebijakan (termasuk misi dan visi);
b) peningkatan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan tinggi berkualitas yang inklusif dan merata untuk semua;
c) pembelajaran yang lebih dipersonalisasi dan respons efektif untuk semua peserta didik dan khususnya untuk peserta didik dengan
d) kebutuhan pendidikan khusus, mahasiswa jarak jauh dan kesempatan belajar seumur hidup;
e) proses dan alat evaluasi yang konsisten untuk menunjukkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
f) peningkatan kredibilitas organisasi;
g) sarana yang memungkinkan organisasi pendidikan untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi efektif praktik manajemen pendidikan;
h) budaya untuk perbaikan organisasi;
i) harmonisasi standar regional, nasional, terbuka, kepemilikan, dan lainnya dalam internasional kerangka;
j) memperluas partisipasi pihak yang berkepentingan;
k) stimulasi keunggulan dan inovasi.

1.3. Prinsip, Tujuan dan Manfaat Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi

A. Prinsip dasar implementasi Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi

Prinsip dasar implementasi Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut.

1) Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - *continuous quality improvement*).
2) Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3) Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1) Kejelasan deskripsi kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2) Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3) Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan

peningkatan kompetensi secara individual.

4) Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5) Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penerapan EOMS 21001:2018 untuk IAIN Madura adalah:

1) Memberi arahan bagi Manajemen maupun Civitas Akademika IAIN Madura dalam penerapan sistem yang efektif dan memenuhi peraturan yang berlaku dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja untuk menjamin kepuasan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2) Memelihara kesesuaian penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan Standar internal dan ekternal.

C. Manfaat

Adapun manfaat dari penerapan EOMS 21001:2018 untuk IAIN Madura adalah:

1) Mampu secara konsisten menyediakan lulusan yang memenuhi kebutuhan pihak-pihak berkepentingan.
2) Berpeluang memfasilitasi pelanggan terkait peningkatan kepuasan pihak-pihak berkepentingan.
3) Mampu menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem penjaminan mutu internal yang telah dilakukan selama ini.
4) Mampu menangani risiko dan peluang.

Beberapa hal khusus dari sistem manajemen pendidikan tinggi EOMS 21001:2018 adalah:

1) Penerapan 11 prinsip sistem manajemen Pendidikan Tinggi
2) Menerapkan siklus plan do check action (PDCA) dan atau (PPEPP)
3) Menerapkan manajemen risiko dengan pemikiran berbasis risiko
4) Kompatibel dengan standar internasional lainnya.

1.4. Hubungan dengan standar sistem manajemen lain

Standar EOMS 21001:2018 ini dikembangkan ISO untuk meningkatkan keselarasan antara standar internasional dengan sistem penjaminan mutu internal dan standar lainnya.

EOMS 21001:2018 pada klausul ini menerangkan beberapa hal tentang pertalian dengan standar manajemen lain;

a) Integrasi dengan sistem manajemen lain dilakukan dengan penggunaan 3 konsep: proses approach, PDCA-PPEPP dan *risk based thinking*.

b) Persyaratan "informasi terdokumentasi" pada sistem manajemen ini harus mencakup keseluruhan klausul sebagai persyaratan.

c) Semua dokumentasi SMPT dapat dipakai dalam Persyaratan ini sebagai 'informasi terdokumentasi' yang dipersyaratkan untuk mendukung proses-proses sistem manajemen, dokumen yang memberi informasi yang cukup kepada pelaksana proses tentang bagaimana proses dilakukan. Informasi terdokumentasi dapat dalam bentuk prosedur, instruksi kerja, standar dan lain-lain, misalnya : Peraturan perundang-undangan, Statuta, ortaker, renstra, dokumen SPMI dan lain-lain.

1.5. Prinsip-prinsip EOMS (ISO 21001:2018)

Sistem manajemen pendidikan ISO 21001:2018 ini menggunakan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:

1) Fokus pada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya;
2) Kepemimpinan visioner;
3) Keterlibatan orang;
4) Pendekatan Proses;
5) Peningkatan;
6) Keputusan atas dasar bukti;
7) Manajemen hubungan;
8) Tanggung jawab sosial;
9) Aksesibilitas dan pemerataan;
10) Perilaku Akademik;
11) Keamanan dan perlindungan data.

1.6. Pendekatan Proses

A. Umum

IAIN Madura melakukan pendekatan proses saat mengembangkan, mengimplementasikan dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen pendidikan, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan dari pelanggan.

IAIN Madura mengelola proses yang saling terkait sebagai suatu sistem kontribusi untuk efektifitas dan efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan seperti yang tertuang dalam visi IAIN Madura. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengontrol hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar proses

dari sistem yang digunakan di Fakultas, sehingga kinerja keseluruhan dapat ditingkatkan.

Pendekatan proses melibatkan definisi sistematis serta pengelolaan proses, dan interaksi sehingga mencapai hasil yang diinginkan sesuai tujuan IAIN Madura. Manajemen proses dan sistem secara keseluruhan dapat dicapai dengan menggunakan siklus PPEPP dan dengan pemikiran berbasis manajemen risiko dan peluang.

Penerapan pendekatan proses sistem manajemen ini memungkinkan:

1) Pemahaman dan konsistensi dalam memenuhi persyaratan
2) Pertimbangan proses dalam hal nilai tambah
3) Pencapaian kinerja yang efektif
4) Perbaikan proses berdasarkan evaluasi data dan informasi.

Berikut gambaran skematik secara umum dari ringkasan proses kerja untuk proses tunggal. Pemantauan dan pengukuran siklus pemeriksaan atau evaluasi yang diperlukan untuk kontrol khusus untuk setiap proses akan bervariasi tergantung dari risiko yang terkait.

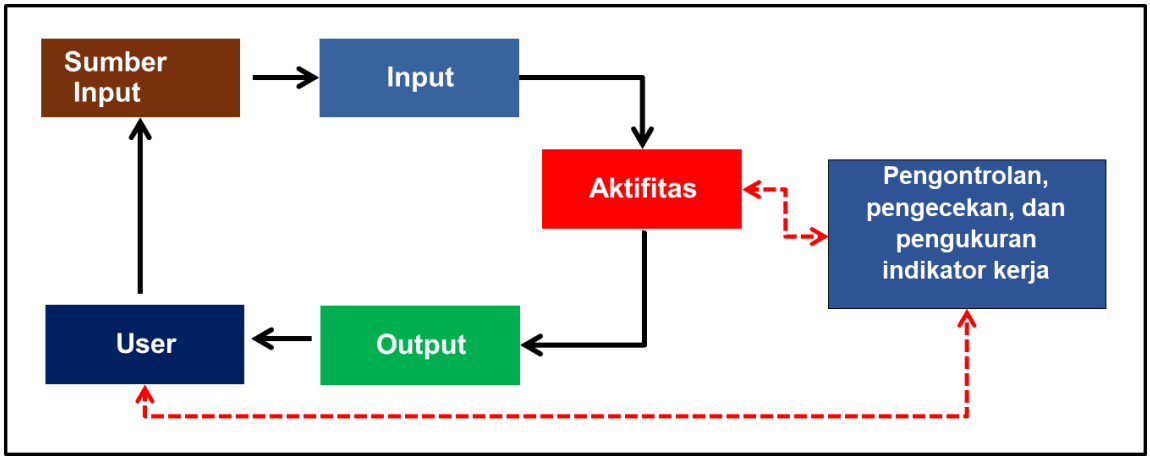

Gambar. Proses Skematik Sistem Manajemen

B. Manajemen dan Implementasi Sistem Manajemen (Siklus PDCA – PPEPP)

Sistem manajemen pendidikan tinggi IAIN Madura dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan berdasarkan pada model PDCA (Plan-Do-Check-Action) dan siklus mutu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Siklus ini menghasilkan *Continuous Quality Improvement (CQI).*

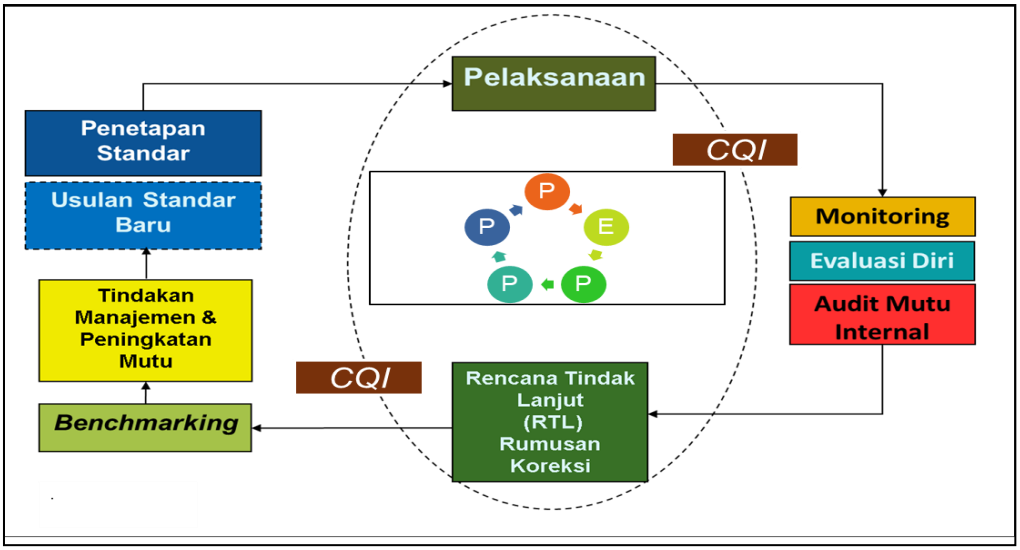

Gambar. Siklus Sistem manajemen

Sistem manajemen IAIN Madura dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi (Pelaksanaan), Peningkatan (Pelaksanaan).

Siklus PDCA- PPEPP dinyatakan mulai dari klausul 4 hingga klausul 10 EOM ISO 21001:2018 yang ditunjukkan oleh Gambar.

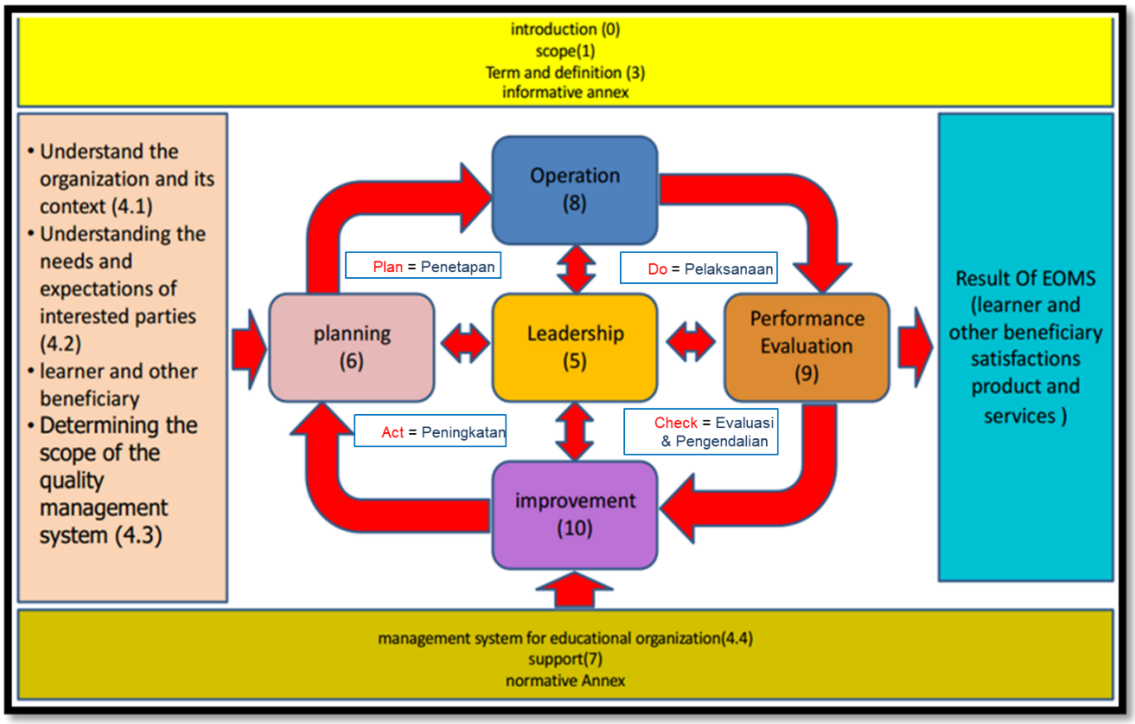

Gambar. Struktur Standar dalam siklus PDCA-PPEPP

Dalam model diatas yang dimaksud "Plan = Penetapan" adalah: Institut dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi akativitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap "Act=Pelaksanaan", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

1. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
3. *The next process is our stakeholders:* setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan
4. *Speak with data:* setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
5. *Upstream management:* semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Di dalam tahap "Check=Evaluasi-Pengendalian": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan Standar Mutu Internal yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses berikutnya "Act=Peningkatan" yang berarti standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PPEPP disebut dengan "Pengendalian".

C. Pemikiran Berbasis Risiko *(Risk Awareness)*

Dalam implementasinya IAIN Madura telah menerapkan pemikiran berbasis risiko *(Risk Based Thinking)* dalam setiap aktifitas yang dijalankan. Pemikiran berbasis risiko membantu institut untuk menentukan faktor yang dapat menyebabkan proses dan sistem manajemen pendidikannya menyimpang dari hasil yang direncanakan, menempatkan pengendalian, pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang timbul. Pemikiran

berbasis risiko penting untuk mencapai sistem manajemen pendidikan yang efektif. IAIN Madura perlu merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Mengatasi risiko dan peluang menetapkan dasar untuk meningkatkan keefektifan SMM, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negatif.

Risk Awareness atau kesadaran terhadap risiko menjadi sangat penting untuk mencapai sistem manajemen pendidikan yang efektif. Konsep pemikiran ini berbasis kepada risiko agar dapat diambil tindakan preventif dengan menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi.

Untuk itu, IAIN Madura merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang. Pemikiran ini menciptakan suatu dasar peningkatan efektifitas sistem manajemen pendidikan, mencapai hasil yang baik dan mencegah efek yang negatif.

Peluang yang muncul adalah hasil dari situasi menguntungkan dalam mencapai tujuan hasil. Tindakan untuk menghasilkan peluang termasuk pertimbangan dari risiko terkait. risiko adalah efek ketidakpastian yang dapat berimplikasi positif dan negatif. Penyimpangan positif dari risiko dapat menghasilkan peluang, namun sebaliknya dapat pula menghasilkan ancaman.

Proses manajemen risiko di IAIN Madura secara prinsip dapat diilustrasikan dalam gambar dibawah ini:

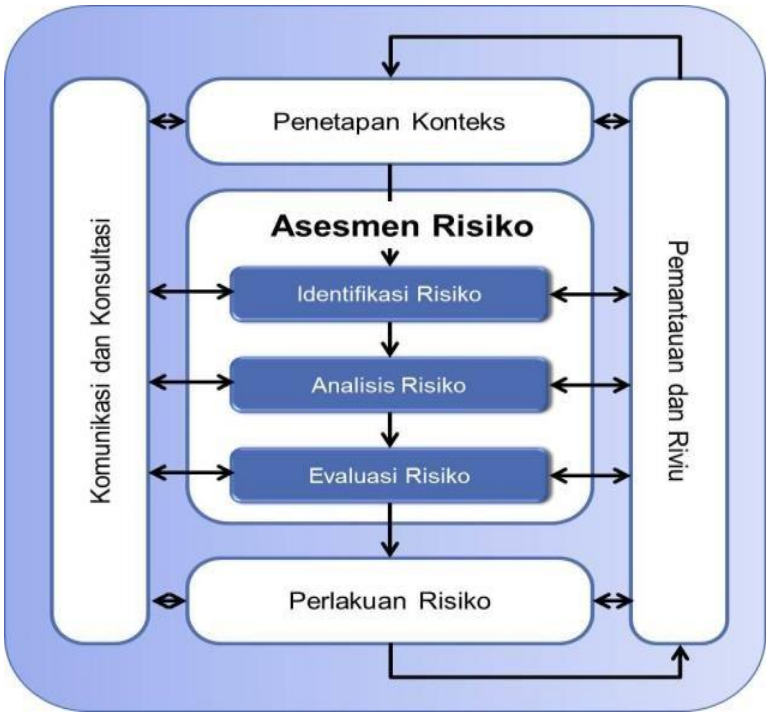

Gambar. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko di IAIN Madura secara detail dituangkan dalam **dokumen Manual Manajemen Risiko IAIN Madura**.

1.7. Misi, visi dan strategi IAIN Madura

Berikut gambar strategi SPMPT berbasis SMM ISO 21001:2018 dikaitkan dengan misi dan visi.

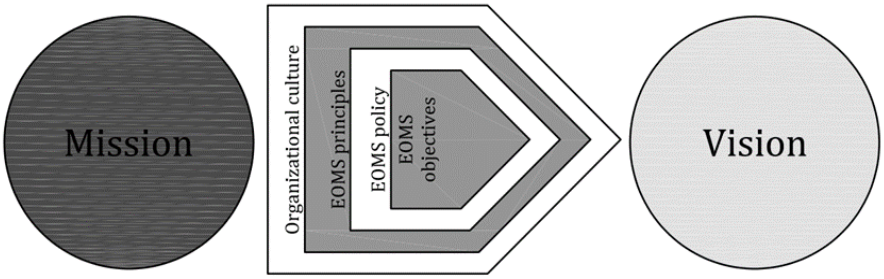

Gambar 3. Strategi EOMS terkait dengan misi dan visi

Pernyataan kebijakan SMPT dibingkai oleh budaya organisasi (seperangkat keyakinan dan nilai yang mengkondisikan perilakunya) dan oleh prinsip-prinsip Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi. Pada gilirannya, pernyataan kebijakan SMPT memberikan kerangka kerja untuk penetapan tujuan SMPT, yang direvisi secara berkala untuk memastikan misi organisasi tercapai secara efektif dan efisien sambil berjalan jalur berkelanjutan menuju pencapaian visi organisasi. Artikulasi ini elemen biasanya disebut strategi.

1) **Visi: Religius dan Kompetitif**
   Konsep religius dalam visi IAIN Madura, bahwa warga kampus harus memiliki karakter religius, dengan ciri-ciri umum: memahami, meyakini, menghayati, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam dengan prinsip wasathiyyah.
   Konsep kompetitif yang dalam visi IAIN Madura, bahwa lembaga memiliki daya saing dengan perguruan tinggi lainnya baik skala nasional, regional maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kompetensi lulusan.

2) **Misi:**
   a) menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif guna menghasilkan lulusan yang Islami, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air;
   b) menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa;
   c) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif,

guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan Islami;

3) **Tujuan:**
   a) menghasilkan lulusan yang religius, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air;
   b) menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu dan teknologi, serta untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan daya saing bangsa;
   c) menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami;

4) **Strategi:**
   a) membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi;
   b) membangun budaya riset yang religius dan kompetitif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam; dan
   c) membangun budaya pengabdian kepada masyarakat yang religius, kompetitif, dan tepat guna dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.

1.8. Persyaratan dan pedoman tambahan

Lampiran A : Proses Bisnis
Lampiran B : Matrik Korelasi Penerapan EOMS ISO 21001:2018

II. ACUAN NORMATIF

2.1 Dasar Ajaran Islam

1. Penjaminan mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni berbuat baik kepada semua pihak disebabkan karena Alloh telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmatnya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun (q.s.al-qashash: 77).
2. Seseorang tidak boleh bekerja dengan "sembrono" (seenaknya) dan acuh tak acuh, sebab akan berarti merendahkan makna demi ridla Alloh atau merendahkan tuhan. Dalam q.s. al-kahfi: 110 dinyatakan bahwa: "barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan tuhannya (untuk memperoleh ridlanya), maka hendaklah ia bekerja dengan baik (bermutu), dan hendaklah dalam beribadah kepada Tuhannya itu tidak melakukan syrik, yakni mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan (al-haqq), yang menjadi sumber nilai intrinsik pekerjaan manusia".
3. Setiap orang dinilai dari hasil kerjanya (q.s. al-najm: 39), sehingga dalam bekerja dituntut untuk: (1) tidak memandang enteng bentuk-bentuk kerja yang dilakukan; (2) memberi makna kepada pekerjaannya itu; (3) insaf bahwa kerja adalah mode of existence (bentuk keberadaan) manusia; dan (4) dari segi dampaknya (baik/buruknya), kerja itu tidaklah untuk tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri (baca q.s. fushshilat: 46; dan luqman: 12).
4. Seseorang harus bekerja secara optimal dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin, selaras dengan ajaran ihsan (baca q.s. al-nahl: 90).
5. Seseorang harus bekerja secara efisien dan efektif atau mempunyai daya guna yang setinggi-tingginya (baca q.s. al-sajadah: 7).
6. Seseorang harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan teliti (itqan), tidak separuh hati atau setengah-setengah, sehingga rapi, indah, tertib dan bersesuaian antara satu dengan lainnya (q.s. al-naml: 88).
7. Seseorang dituntut untuk memiliki dinamika yang tinggi, komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakat serta ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan bersikap istiqomah (q.s. al-syarh: 7-8; al-dluha: 4; al-'alaq: 1-3; al-syura: 15).

2.2 Dasar Perundangan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Madura;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura;
16. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agam Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

17. ISO 9001:2015 *Quality Managements system - Requirement* ;
18. ISO 21001:2018 *Educational Organization of Managements System - Requirement* ;
19. ISO 9000:2005 *Quality Sistem manajemen - Fundamentals and Vocabulary*
20. SNI ISO 9000:2008 Sistem manajemen pendidikan – Dasar-dasar dan Kosakata ISO 9000:2005.

III. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. **Institut Agama Islam Negeri Madura** yang selanjutnya disebut IAIN Madura adalah salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
6. **Statuta IAIN Madura** adalah peraturan dasar pengelolaan IAIN Madura yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IAIN Madura
7. **Rektor** adalah pimpinan IAIN Madura yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
8. **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik institut dalam disiplin ilmu tertentu**.**
9. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. **Dekan** adalah pimpinan Fakultas di lingkungan IAIN Madura yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. **Direktur** adalah pimpinan Pascasarjana di lingkungan IAIN Madura yang

berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.

12. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IAIN Madura.
14. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura.
15. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pandidikan tinggi di IAIN Madura
16. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
17. **Standar SPMI (SPM-PT)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
18. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat menjadi KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
23. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

tinggi.

24. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh Institut.
25. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
26. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
28. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
29. **Organisasi** adalah kelompok orang dan fasilitas dengan pengaturan tanggungjawab, wewenang dan interelasi.
30. **Struktur organisasi** adalah pengaturan tanggungjawab, hubungan dan wewenang antar orang.
31. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
32. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
33. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang mernenuhi persyaratan.
34. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
35. **Persyaratan** adalah pernyataan dalam dokumen yang menyatakan kriteria yang harus dipenuhi bila pemenuhan terhadap dokumen tersebut dituntut dan tidak boleh ada deviasi.
36. **Derajat/grade** adalah kategori atau peringkat yang diberikan berdasarkan persyaratan mutu yang berbeda bagi produk, proses atau sistem yang memiliki fungsi yang sama.
37. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
38. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
39. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.

40. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
41. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
42. **Produk** adalah hasil dari sekumpulan kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran.
43. **Pelanggan** adalah organisasi atau orang yang menerima produk.
44. **Kepuasan pelanggan** adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan.
45. **Pihak berkepentingan** adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada kinerja atau keberhasilan institut.
46. **Pemasuk** adalah organisasi atau orang yang menyediakan produk.
47. **Kontrak** adalah perjanjian yang mengikat.
48. **Karakteristik** adalah ciri yang membedakan.
49. **Karakteristik mutu** adalah karakteristik inheren dalam produk, proses atau sistem berkaitan dengan suatu persyaratan.
50. **Kapabilitas** adalah kemampuan organisasi, sistem atau proses untuk merealisasikan produk yang akan memenuhi persyaratan produk tersebut.
51. **Kompetensi** adalah kemampuan yang dibuktikan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan.
52. **Manajemen** adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi.
53. **Sistem manajemen** adalah sistem untuk menerapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu.
54. **Manajemen mutu** adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
55. **Sistem manajemen pendidikan** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan institut dalam hal mutu.
56. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.

57. **Manual mutu** adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan layanan dan lulusan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
58. **Kebijakan mutu** adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
59. **Standar Mutu Internal/ Sasaran** mutu adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dituju berkaitan dengan mutu.
60. **Pimpinan puncak** adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.
61. **Perencanaan mutu** adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan ke penetapan sasaran mutu dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu.
62. **Pengendalian mutu** adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu.
63. **Perbaikan mutu** adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu.
64. **Perbaikan berkesinambungan** adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.
65. **Prasarana** adalah sistem dari fasilitas peralatan dan jasa yang diperlukan untuk mengopertasikan sebuah organisasi.
66. **Lingkungan kerja** adalah kondisi tempat pekerjaan dilakukan.
67. **Prosedur** adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
68. **Ketergantungan** adalah istilah kolektif yang dipakai untuk menguraikan kinerja ketersediaan dan faktor pengaruhnya kinerja keandalan, kinerja mampu rawa dan kinerja dukungan perawatan.
69. **Ketelurusaran** adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi suatu yang sedang dipertimbangkan.
70. **Kesesuaian** adalah dipenuhinya suatu persyaratan.
71. **Ketidaksesuaian** adalah tidak dipenuhinya suatupersyaratan.
72. **Koreksi** adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
73. **Tindakan pencegahan** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
74. **Tindakan korektif** adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang

ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.

75. **Informasi** adalah data yang ada artinya.
76. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya.
77. **Spesifikasi** adalah dokumen yang memenuhi persyaratan.
78. **Rekaman** adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan.
79. **Bukti obyektif** adalah data pendukung keberadaan atau kebenaran.
80. **Inspeksi** adalah evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan.

IV. KONTEKS ORGANISASI

4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya

IAIN Madura berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan berusaha mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional menerapkan sistem standar mutu yang mengacu pada ISO 21001:2018 dengan melakukan perbaikan secara terus menerus, meliputi proses-proses bisnis yang ada secara runtut melalui kriteria dan metode serta sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur sehingga efektifitas operasional dan pengendalian proses dapat terlaksana dengan baik.

IAIN Madura mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan mereview faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan institute untuk memuaskan pelanggan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas proses pendidikan dan konsistensi sistem manajemen pendidikan. Untuk memastikan bahwa SMM selaras dengan strategi yang telah ditetapkan, maka disusun analisis SWOT sebagai bahan informasi yang relevan untuk menentukan dampak potensial yang mungkin terjadi.

IAIN Madura dipimpin oleh Rektor yang dituntut untuk mengedepankan kualitas, kuantitas dan produktifitas dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Rektor IAIN Madura dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Hal ini dapat dilihat di struktur organisasi IAIN Madura.

IAIN Madura selalu memantau dan meninjau proses pendidikan untuk memastikan bahwa standar mutu dapat dipenuhi. Agar semua *stakeholder* memahami kondisi organisasi, maka IAIN Madura secara teratur mempertimbangkan berbagai isu-isu terkini dan menyampaikannya dalam rapat tinjauan manajemen dan dokumen perencanaan.

Adapun dokumen yang menggambarkan konteks organisasi IAIN Madura adalah:

a. Statuta
b. Organisasi dan Tata Kerja
c. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
d. Rencana Strategis (Renstra)
e. RKAKL

f. Analisis ketercapaian renstra
g. Pedoman Akademik
h. Umpan balik stakeholder.

Untuk penerapan sistem Standar Mutu Internal, IAIN Madura mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu yang mengutamakan *continuous improvement* yang meliputi semua proses kerja yang ada sesuai dengan kriteria dan metode serta ketersediaan sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur sehingga efektifitas operasional dan pengendalian proses dapat berjalan dengan baik.

4.2. Isu Internal dan Eksternal

Sebuah organisasi harus memahami dengan baik lingkungan dimana organisasi tersebut tumbuh dan berkembang. Keberadaan lingkungan yang ada di sekitar organisasi akan memberikan kontribusi informasi yang sangat dibutuhkan organisasi untuk menilai kebutuhan apapun bagi organisasi untuk dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Keberadaan lingkungan dimana organisasi tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang muncul, baik internal maupun eksternal. Organisasi perlu dengan baik memahami dengan baik isu internal dan eksternal yang berkembang. Isu internal dan eksternal perlu diidentifikasi dengan baik, dianalisa serta dilihat relevansinya dengan kebutuhan organisasi untuk berkembang. IAIN Madura telah melakukan identifikasi serta menganalisa isu internal dan eksternal yang berdampak terhadap keberlangsungan IAIN Madura ke depannya.

IAIN Madura menentukan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis penyelenggaraannya. Serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen pendidikannya. Institut memantau dan meninjau informasi mengenai isu-isu ini.

Misi IAIN Madura kemudian dijabarkan dalam sasaran dan program kerja yang dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal saat ini. Analisis internal untuk mengenali kekuatan dan kelemahan IAIN Madura Analisis eksternal untuk mengindentifikasi peluan dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi IAIN Madura mencapai visi dan misinya. Pada akhirnya, analisis ini dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan.

Kondisi obyektif IAIN Madura telah dianalisis untuk diperoleh gambaran umum tentang kondisi yang ada untuk dijadikan pijakan dalam membuat seluruh rencana program perbaikan menuju kondisi yang dicita-citakan dalam kurun waktu lima tahun berdasarkan road map pengembangan Institut.

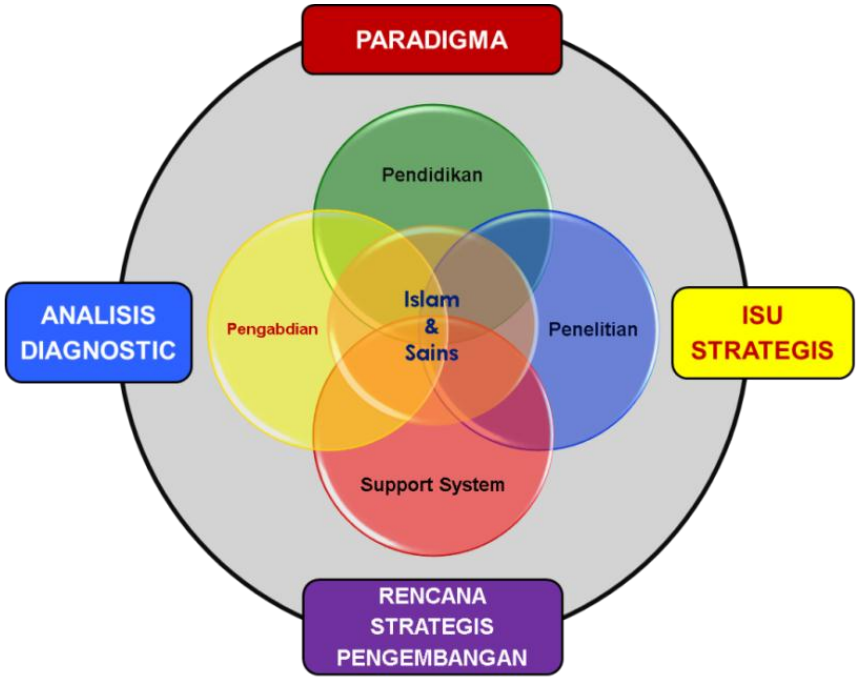

Gambar: Unsur-unsur Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merujuk pada integrasi Islam dan sains dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana hubungan antara Islam dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersifat integratif. Hasil analisis diagnostic TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strength) bergantung pada pemilihan paradigma. Pemilihan paradigma akan mempengaruhi isu strategis dan sebaliknya.

Adapun dokumen yang menggambarkan isu internal dan eksternal IAIN Madura adalah:

a) Rencana Strategis Institut;
b) Rencana Strategis Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga dan UPT.
c) Kebijakan Strategis dan Program Pengembangan Institut.
d) Evaluasi Kinerja Fakultas/ Pascasarjana.

4.3. Persyaratan pihak-pihak berkepentingan

Dalam menyelenggarakan prose s realisasi akademik serta kegiatan lainnya, IAIN Madura menyadari bahwa peran pihak-pihak berkepentingan sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan target-target yang dicanangkan

oleh lembaga. Memahami dengan baik keinginan pihak-pihak berkepentingan serta mentransformasikannya menjadi sebuah persyaratan mendasar yang harus dilaksanakan telah menjadi kebijakan IAIN Madura saat ini.

Pihak berkepentingan yang relevan adalah mereka yang memberikan risiko signifikan terhadap keberlanjutan organisasi jika kebutuhan dan harapan mereka tidak dipenuhi. Institut menetapkan suatu hasil yang perlu disampaikan ke pihak berkepentingan yang relevan untuk mengurangi risiko tersebut.

Institut menarik, menangkap dan memelihara dukungan pihak berkepentingan yang relevan dimana institut menggantungkan suksesnya.

Berikut ini jabaran mengenai pihak terkait dengan kebutuhan dan harapan sesuai dengan ruang lingkup penjaminan mutu internal IAIN Madura:

1. Institut, Fakultas - Pascasarjana

No.	Pihak Terkait	Kebutuhan dan Harapan
1.	Mahasiswa	- Lama studi relatif cepat - IPK relatif tinggi - Unggul dalam kompetensi - Tersedia sarana prasarana - Akreditasi minimal B.
2.	Orang tua	- Biaya kuliah relatif murah - Lama studi relatif cepat - IPK relatif tinggi - unggul dalam kompetensi - Berbudi pekerti luhur, berkarakter - Tersedia sarana prasarana
3.	User/stakeholders	- Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri. - Tuntutan tidak tinggi
4.	Pemerintah	- Mendukung tercapainya daya saing bangsa - Memberikan kontribusi positif bagi percepatan dan pengembangan revolusi industri 4.0
5.	Dosen dan tenaga Kependidikan	- Kesejahteraan, Keamanan, kenyamanan, keadilan, peningkatan karir,dan jaminan hari tua
6.	Regulasi	- Kepatuhan dan pelaporan

2. Layanan Administrasi

No.	Pihak Terkait	Kebutuhan dan Harapan
1.	Mahasiswa, Dosen dan Tendik	- Kejelasan Kesesuaian Persyaratan - Kemudahan akses dan Prosedur - Kecepatan Pelayanan - Ketepatan waktu layanan - Hasil layanan terstandar

		- Kemampuan dan sikap SDM - Penanganan pengaduan
2.	Regulasi	- Kepatuhan dan pelaporan

4.4. Ruang Lingkup Penerapan EOMS

Ruang lingkup Sistem manajemen pendidikan ISO 21001:2018 IAIN Madura mencakup proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bisnis utama fakultas dan program studi. Pengelolaan proses – proses tersebut dalam suatu Sistem Manajemen melibatkan fungsi-fungsi yang lain sebagai penunjang utama yaitu :

1. Fakultas dan pascasarjana (Unit Pengelola Program Studi)
2. Program Studi
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Unit Penunjang Teknis :
   a) Perpustakaan
   b) Unit Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data
   c) Unit Pengembangan Bahasa
6. Satuan Pengawasan Internal
7. Bagian Umum dan Rumah Tangga
8. Bagian Perencanaan dan Keuangan
9. Bagian Akademik dan kemahasiswaan

IAIN Madura menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen pendidikan termasuk di dalamnya proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan EOMS ISO 21001:2018. IAIN Madura menetapkan standar dan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen dan penerapannya di seluruh pemangku proses (Rektorat, biro, fakultas, lembaga dan UPT) agar IAIN Madura dapat mencapai keterpenuhan kriteria minimal dari standar pendidikan tinggi, yaitu:

A. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
   1. Standar Kompetensi Lulusan
   2. Standar Isi Pembelajaran
   3. Standar Proses Pembelajaran
   4. Standar Penilaian Pembelajaran
   5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
   6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
   7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
   8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. STANDAR PENELITIAN
   1. Standar Hasil Penelitian
   2. Standar Isi Penelitian
   3. Standar Proses Penelitian
   4. Standar Penilaian Penelitian
   5. Standar Peneliti
   6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
   7. Standar Pengelolaan Penelitian
   8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
   1. Standar Hasil PkM
   2. Standar Isi PkM
   3. Standar Proses PkM
   4. Standar Penilaian PkM
   5. Standar Pelaksana PkM
   6. Standar Sarana Dan Prasarana PkM
   7. Standar Pengelolaan PkM
   8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM

Pengecualian dan Klarifikasi Penerapan EOMS

Sistem manajemen pendidikan tinggi IAIN Madura mengacu pada pemenuhan persyaratan dalam klausul 4-10 EOMS ISO 21001:2018 dan ada beberapa persyaratan yang tidak diterapkan karena proses bisnis dengan tanpa mempengaruhi kualitas yang dihasilkan yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik.

Persyaratan yang tidak diterapkan karena proses bisnisnya dan tidak mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan adalah :

1) **Klausul 7.1.5.3** Kemampuan telusur alat pengukuran (Kalibrasi)
   Seluruh proses monitoring dan evaluasi yang menggunakan alat ukur sarana dan prasarana tidak dilaksanakan disebabkan proses bisnisnya dilaksanakan oleh pihak rekanan.
2) **Klausul 7.2.2** Persyaratan tambahan untuk pendidikan kebutuhan khusus

   Terkait dengan Persyaratan tambahan untuk pendidikan kebutuhan khusus yang dilakukan oleh IAIN Madura, dapat dijelaskan bahwa Institut tidak menetapkan dan mengimplementasikan Persyaratan tambahan untuk pendidikan kebutuhan khusus.

Dengan tidak diterapkannya klausul diatas, IAIN Madura menjamin tidak akan mengurangi kemampuan IAIN Madura dalam menjalankan proses realisasi

produksinya serta kualitas yang dihasilkan maupun efektifitas sistem yang diterapkan. Apabila di kemudian hari IAIN Madura menerapkan klausul di atas, maka akan dilakukan peninjauan terhadap sistem manajemen pendidikan tinggi yang diterapkan.

4.5. Sistem Manajemen dan Proses IAIN Madura

4.5.1. Persyaratan Umum

Untuk menjamin kualitas realisasi akademik yang dihasilkan, manajemen IAIN Madura telah mengambil keputusan strategis dengan menerapkan *Sistem manajemen* di lingkungan kerjanya.

"set of *interrelated, interacting and integrated elements of IAIN Madura to establish policies and objectives, and processes to achieve Vision-Mision and Goals".*

(Seperangkat proses dan elemen IAIN Madura yang saling terkait, berinteraksi dan terintegrasi untuk menetapkan kebijakan dan tujuan, dan proses untuk mencapai Visi-Misi dan Tujuan Institut).

Keputusan strategis yang diambil oleh IAIN Madura tidak lain adalah merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan Institut ke depannya serta memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan yang ada baik dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa maupun Pimpinan institut, yang secara detail sebagai berikut:

1) Mampu memberikan output, outcomes dan layanan bermutu secara konsisten;
2) Meningkatkan exclellent services dan kepuasan pelanggan;
3) Mengenal risiko dan peluang dalam pencapaian sasaran;
4) Dapat membuktikan bahwa sistem manajemen pendidikan memenuhi dan melebihi dengan persyaratan standar nasional dan beberapa standar internasional.

Penerapan SMPT ini sebagai bukti upaya memenuhi persyaratan jaminan mutu, penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi secara transparan, konsisten, efisien, efektif dan upaya perbaikan sistem secara berkesinambungan. Disamping itu juga untuk membuktikan kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi Sistem Manajemen pendidikann ISO 21001:2018 dari Lembaga Sertifikasi.

4.6. Bisnis danInformasi Terdokumentasi

A. Korelasi Penerapan

Untuk penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi ini, IAN Madura menetapkan pengembangan, penerapan dan pemeliharaan sistem dokumentasi, sebagai wujud interpretasi klausul persyaratan

standar ISO 9001:2015, dan menerapkan sesuai komitmen manajemen pada Pedoman Sistem Manajemen pendidikan tinggi .

Sistem Dokumentasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

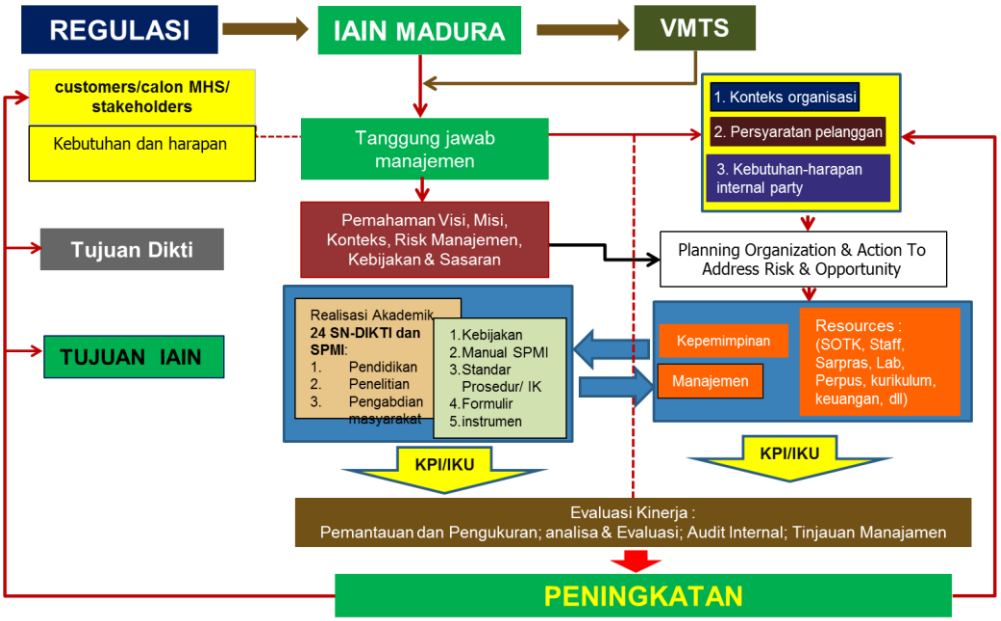

Gambar. System dokumentasi IAIN Madura

Rincian korelasi penerapan sistem dokumentasi IAIN Madura seperti dalam lampiran B.

B. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

IAIN Madura menetapkan dan memelihara Standar Operasional Prosedur (OP) tertulis untuk mengendalikan dokumen-dokumen yang menjadi Pedoman kerja dalam penerapan sistem ini termasuk standar eksternal yang dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi.

Pengendalian dokumen meliputi mekanisme Pengesahan dokumen, Peninjauan, Revisi atau pemutakhiran dokumen, Identifikasi dan Status Revisi, Distribusi pada lokasi yang sesuai, serta Penanganan terhadap "Dokumen Kadaluarsa".

Penerapan sistem pengendalian dokumen ini untuk memenuhi persyaratan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 21001:2018, sesuai Klausul 7.5 Tentang Informasi Terdokumentasi.

Pengendalian dokumen ini secara lengkap dilakukan sesuai dokumen **SOP Pengendalian Dokumen** yang dikendalikan oleh lembaga penjaminan mutu**.** Adapun dokumen yang dikendalikan sebagai berikut:

No.	Dokumentasi	Klausul ISO 21001:2018
1.	Manual SPMPT	Semua Klausul (01-10)
2.	Kebijakan Mutu/Strategis	Klausul 5.2; 6.2
3.	Sasaran Mutu	Klausul 5.2; 6.2
4.	Kebijakan SPMI	Semua Klausul (01-10)
5.	Standar SPMI	Semua Klausul (4-10)
6.	SOP Pengendalian Dokumen	Klausul 7.3, 7.4, 7.5
7.	SOP Pengendalian Rekaman	Klausul 7.3, 7.4, 7.5
8.	SOP Komunikasi Internal	Klausul 7.3, 7.4, 7.5 dan 9.3
9.	Informasi Jabatan	Klausul 5.3, 7.1, 7.2, 8.6
10.	Analisis Kesenjangan Jabatan	Klausul 7.1, 7.2
11.	SOP Pengendalian Output Tidak Sesuai	Klausul 8.7
12.	SOP Pendampingan Akreditasi	Klausul 8.1, 8.2, dan 8.5
13.	SOP Pengukuran dan penanganan Kepuasan Pelanggan	Klausul 9.1, 10
14.	SOP Monitoring dan Evaluasi kinerja unit kerja	Klausul 7.3, 7.4, 7.5 dan 9.1, 10
15.	SOP Audit Mutu Internal	Klausul 7.3, 7.4, 7.5 dan 9.2
16.	SOP Tinjauan Manajemen	Klausul 7.3, 7.4, 7.5 dan 9.3, 10
17.	SOP Evaluasi Tridharma Dosen (BKD)	Klausul 7.1.5, 7.2, 9.1
18.	Manual Manajemen Resiko : SOP Identifikasi, penanganan risiko dan peluang	Klausul 6.1, 9.1, 10.0

Selain daftar dokumen tersebut diatas, pemenuhan dokumentasi persyaratan EOMS 21001:2018 dikendalikan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan IAIN Madura sesuai dengan ruang lingkup proses bisnisnya.

C. Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan diagram yang menerangkan keterkaitan serta interaksi antar proses-proses yang ada terkait penyelenggaraan proses pendidikan/ akademik beserta pelayanannya. Proses Bisnis digambarkan berupa peta nama dan posisi seluruh proses yang diterapkan serta interaksi antar proses-proses tersebut. Di masing-masing gambar proses ditunjukkan kebijakan manajemen IAIN Madura tentang aturan-aturan dan batasan-batasan dalam penerapan

proses-proses tersebut serta Prosedur-Prosedur Mutu yang diterapkan untuk menjamin efektifitas penerapan proses-proses tersebut.

IAIN Madura menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen pendidikan, termasuk proses bisnis yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standard internasional ini. IAIN Madura menetapkan proses bisnis yang diperlukan untuk sistem manajemen pendidikan dan penerapannya di seluruh institut, dengan aktifitas-aktifitas sebagai berikut:

1) Menentukan input yang diperlukan dan output yang diharapkan dari proses proses ini;
2) Menentukan urutan dan interaksi dari proses-proses ini;
3) Menentukan dan menerapkan criteria dan metode (termasuk pemantauan, pengukuran, dan indikator performa yang terkait) untuk memastikan pengerjaan dan pengendalian yang efektif dari proses-proses ini;
4) Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses-proses ini dan memastikan ketersediaannya;
5) Menugaskan tanggung jawab dan wewenang untuk proses-proses ini;
6) Mengatasi risiko dan peluang seperti yang ditentukan sesuai dengan persyaratan dari 6.1;
7) Mengevaluasi proses-proses ini dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses-proses ini mencapai hasil yang diinginkan;
8) Meningkatkan proses dan sistem manajemen pendidikan.

IAIN Madura menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan sistem manajemen pendidikan sesuai persyaratan dalam ISO 21001:2018, serta secara bertahap meningkatkan efektifitasnya.

Pengembangan dan penerapan sistem manajemen pendidikan di IAIN Madura dilakukan dengan:

1) Mengenali proses-proses yang dikelola, urutan dan interaksinya, yang dituangkan diagram proses bisnis.

2) Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dan pengendalian proses-proses agar berjalan efektif, yang dituangkan dalam prosedur, rencana mutu dan dokumen lainnya.

3) Menjamin tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan proses-proses tersebut.

4) Memantau, mengukur serta menganalisa proses-proses tersebut, yang dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu, serta audit internal, dan sebagainya.

5) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan melakukan peningkatan terus menerus terhadap proses-proses tersebut.

6) Proses-proses yang dikelola tersebut memenuhi persyaratan dalam ISO 21001:2018, termasuk proses yang diserahkan kepada pihak lain (subkon).

Adapun proses bisnis yang dijalankan selama proses IAIN Madura dapat dilihat pada gambar berikut ini:

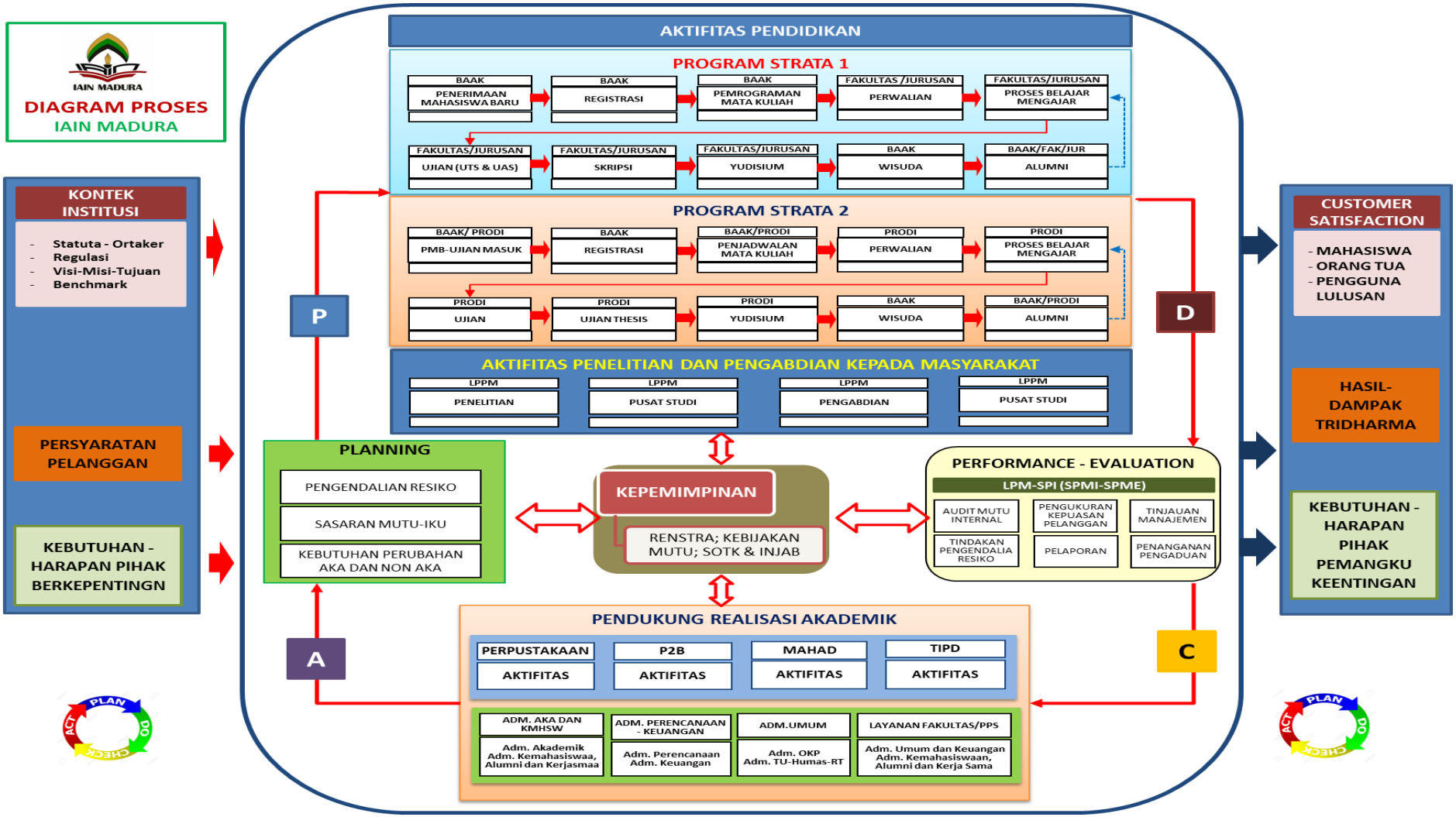

Gambar. Proses Bisnis IAIN Madura

5.1. Kepemimpinan dan Komitmen

A. Kepemimpinan

Pimpinan dan Manajemen

Top manajemen (Rektor, Para Wakil Rektor, Dekan, Kabiro) menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya dengan sistem manajemen pendidikan dengan hal berikut:

a. Mempertimbangkan efektifitas sistem manajemen pendidikan;

b. Memastikan bahwa kebijakan SPMI dan Standar Mutu Internal ditetapkan untuk sistem manajemen pendidikan sesuai dengan konteks dan arah strategis institut;

c. Memastikan integrasi dari persyaratan sistem manajemen pendidikan ke dalam proses kerja institut;

d. Mendorong penggunaan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko;

e. Memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen pendidikan;

f. Mengkomunikasikan pentingnya efektifitas sistem manajemen pendidikan dan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen pendidikan;

g. Memastikan sistem manajemen pendidikan mencapai hasil yang diinginkan;

h. Mengikutsertakan, mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi terhadap efektifitas sistem manajemen pendidikan;

i. Mendorong peningkatan;

j. Mendukung tugas manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan area tanggungjawabnya.

Lembaga Penjaminan Mutu :

a. Melakukan pemantauan penerapan sistem manajemen pendidikan sesuai dengan kebijakan SPMI/ Mutu.

b. Melakukan kajian sistem manajemen pendidikan secara periodik sesuai dengan perubahan perundangan yang berlaku serta kebijakan Institut.

Biro, Lembaga, Fakultas, UPT dan satuan kerja lainnya bertugas :

a. Mengkomunikasikan kebijakan SPMI/ Mutu serta sistem manajemen pendidikan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi.
b. Menetapkan prosedur mutu sebagai penjabaran kebijakan SPMI/ Mutu di tingkat satuan kerja manajemen.
c. Menetapkan Standar Mutu Internal yang merujuk pada Renstra Institut.
d. Menetapkan sistem serta penyediaan sumber daya yang bertujuan memastikan ketercapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Institut.
e. Melakukan pengukuran ketercapaian sasaran kinerja secara periodik.
f. Melakukan tinjauan manajemen di tingkat Biro, Lembaga, Fakultas, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya.
g. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum.

B. Komitmen

Untuk menunjukkan bukti komitmen pimpinan dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi, dan perbaikan efektivitas sistem secara berkelanjutan, Manajemen IAIN Madura menetapkan adanya dokumentasi dan penerapan sebagai berikut:

a. Menetapkan dan memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan perundangan yang terkait.
b. Mengkomunikasikanpentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang terkait.
c. Manual SMPT
d. Kebijakan Mutu/ Strategis Institut
e. Sasaran Mutu/ Strategis unit kerja
f. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
g. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan pada penerapan sistem ini
h. Struktur Organisasi institute dan unit kerja
i. Uraian jabatan
j. Penghargaan dan sanksi
k. Dokumentasi mekanisme Manajemen Review terhadap hasil penerapan Sistem Manajemen pendidikan tinggi .

C. Fokus pada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya

Pimpinan IAIN Madura menunjukkan bukti komitmen dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi, dan perbaikan efektivitas

sistem secara berkelanjutan yang berfokus pada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya.

Penerapan Penerapan persyaratan Fokus Kepada Mahasiswa Sistem Manajemen Mutu ISO 21001:2018, Manajemen puncak harus bertanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa:

1) Kebutuhan dan harapan peserta didik dan penerima manfaat lainnya ditentukan, dipahami dan dikendalikan secara konsisten, sebagaimana dibuktikan dengan memantau kepuasan dan kemajuan pendidikan mereka;

2) Mengidentifikasi dan menentukan Risiko dan peluang yang dapat memengaruhi kesesuaian layanan serta kemampuan untuk meningkatkan pembelajar dan kepuasan penerima manfaat lainnya;

3) Menjalankan operasional pelayanan dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku;

4) Identifikasi Ruangan dan layananan;

5) Mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai tujuan yang dicapai dan dipelihara.

Persyaratan Fokus kepada Mahasiswa secara lengkap dilakukan sesuai penerapan SOP Pelayanan dan komunikasi civitas akademika.

IAIN Madura menetapkan dan menerapkan mekanisme komunikasi dengan pelanggan yang terkait dengan informasi layanan. Fokus pelanggan ini mencakup dari mulai identifikasi ruang dan layanan, penanganan calon pengguna layanan, negosiasi kesepakatan persyaratan kerjasama, kontrak kerjasama, hingga mendapatkan umpan balik dari pelanggan, dan menerima klaim dari pelanggan.

Untuk melakukan fokus pelanggan, manajemen mendapatkan umpan balik yang sifatnya keluhan atau komplain maupun saran dari pelanggan serta temu pelanggan dengan tatap muka dilakukan melalui layanan complain bagian umum, Media Sosial, Tatap muka, website unit kerja dll.

IAIN Madura belum menetapkan dan menerapkan mekanisme focus dan komunikasi pelanggan dengan berkebutuhan khusus, yaitu mahasiswa yang mungkin memiliki kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi melalui pembelajaran regular dan praktik penilaian pembelajaran (misalnya, kekhasan seperti perilaku, komunikasi, kebutuhan intelektual, fisik, bakat, atau mahassiwa lain untuk pembelajaran khusus). Bisnis proses IAIN Madura belum menyiratkan perlunya memastikan adanya saluran komunikasi agar pihak yang berkepentingan dapat menerima informasi yang mereka butuhkan untuk kegiatan mereka. Hal ini dikarenakan:

- Belum tersedia sumber daya dan pelatihan untuk mendukung aksesibilitas di lingkungan pembelajaran berkebutuhan khusus;

- akomodasi yang wajar tidak tersedia untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan kesetaraan akses ke fasilitas dan lingkungan pendidikan IAIN Madura.

5.2. Kebijakan Mutu/ Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan IAIN Madura dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan kebijakan dan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual dan prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal.

Dalam Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAIN Madura dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IAIN Madura kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders) mengajak semua pihak di lingkungan Institut untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Rektor harus menetapkan, meninjau dan memelihara kebijakan IAIN Madura yang:

1) mendukung misi dan visi institut;
2) sesuai dengan tujuan dan konteks institut;
3) memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan institut;
4) berkomitmen memenuhi persyaratan yang berlaku;
5) berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari EOMS;
6) mempertimbangkan perkembangan pendidikan, penelitian dan penunjang teknis yang relevan;
7) berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial institut;
8) menggambarkan dan mencakup komitmen untuk mengelola kekayaan intelektual;
9) mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan.

Penetapan kebijakan mutu di IAIN Madura mencakup kebijakan mutu Bagian, UPT, Lembaga dan Fakultas-Pascasarjana serta Institut dituangkan dalam formulir tersendiri.

A. Pernyataan Mutu

Pernyataan mutu IAIN Madura merupakan rumusan penyataan untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Institut. Adapun Pernyataan mutu IAIN Madura sebagai berikut:

"Religius dan Kompetitif"

Dengan performansi religius dan kompetitif, serta komitmen yang kuat dari seluruh warga Institut untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu seraya memohon ridha dan petunjuk Alloh SWT, IAIN Madura dapat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Institut.

Pernyataan Mutu tersebut memuat konsepsi Institut secara menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban Institut, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Madura berdasarkan nilai-nilai keislaman yang tergambar dalam diagram bisnis proses sistem manajemen pendidikan diatas.

B. Aturan Organisasi, Tanggung jawab dan Wewenang

Pimpinan IAIN Madura memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan sudah ditetapkan, dikomunikasikan dan dipahami dalam institut. Penetapan tanggung jawab dan wewenang oleh Pimpinan IAIN Madura adalah untuk:

a. Memastikan bahwa sistem manajemen institut sesuai dengan persyaratan dari standar yang ditetapkan.

b. Memastikan bahwa kebijakan institut dipahami dan diterapkan;

c. Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan output yang diinginkan.

d. Melaporkan performa dari sistem manajemen institut dan peluang peningkatannya.

e. Memastikan dorongan terhadap fokus kepuasan pihak terkait di seluruh unit kerja institut.

f. Memastikan integritas sistem manajemen institut tertap terjaga ketika perubahan terjadi dalam manajemen.

g. Mengelola komunikasi organisasi (lihat 7.4);

h. Memastikan bahwa semua proses pembelajaran terintegrasi, terlepas dari metode penyampaiannya;

i. Mengendalikan informasi yang terdokumentasi (lihat 7.5);

j. Mengelola persyaratan peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Dalam penerapan sistem manajemen institut tersebut, seluruh organisasi di IAIN Madura diharuskan terlibat penuh dan berkontribusi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Tanggung jawab dan wewenang ini dituangkan dalam dokumen informasi jabatan institut.

Keterlibatan seluruh organisasi di IAIN Madura dibuktikan dengan pemberian tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memprakarsai tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian proses, produk dan sistem mutu;

b. Mengindentifikasi dan mencatat penyimpangan yang berkaitan dengan proses, produk dan sistem mutu;

c. Memberikan alternatif pemecahan melalui jalur media yang sesuai;

d. Melakukan verifikasi pelaksanaan dan pemantauan dalam upaya pemecahan ketidaksesuaian hingga penyelesaiannya.

Rektor IAIN Madura menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai unit yang menjalankan fungsi Wakil Manajemen pendidikan tinggi di tingkat Institut dan Fakultas dengan tanggung jawab:

a. Menjamin bahwa sistem manajemen pendidikan, ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Dikti dan ISO 21001:2018;

b. Melaporkan kepada Rektor IAIN Madura mengenai kinerja sistem manajemen pendidikan, termasuk memberikan masukan untuk perbaikan;

c. Mengkomunikasikan persyaratan pelanggan di IAIN Madura melalui media yang sesuai;

d. Menjadi penghubung antara manajemen IAIN Madura dengan pihak luar yang berkaitan dengan sistem manajemen pendidikan.

Biro, Lembaga, Fakultas, UPT dan satuan kerja lain berkoordinasi dengan LPM dan GKM untuk menetapkan instrumen pengukuran/ pemantauan proses/produk.

Biro, Lembaga, Fakultas, UPT, GKM dan satuan kerja lain melakukan pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei yang dilakukan secara terstruktur dan periodik.

LPM memastikan kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen pendidikan berdasarkan standar SPM

Dikti dan ISO 21001:2018 dengan tahapan penyusunan program, penetapan auditor, laporan hasil audit dan pengendalian ketidaksesuaian.

Struktur dan sistem koordinasi sistem penjaminan mutu secara terinci dituangkan dalam dokumen tersendiri dalam kebijakan SPMI.

VI. PERENCANAAN

IAIN Madura merumuskan visi, misi, sasaran dan tujuan yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran-sasaran dan tahapan kerja. Sasaran-sasaran dan tahapan ini dituangkan dalam beberapa dokumen yaitu:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
2. Rencana Strategis (RENSTRA)
3. RKAKL/ Rencana Operasional (RENOP)

6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

Dalam merencanakan sistem mutu, IAIN Madura memepertimbangkan pemenuhan standar-persyaratan serta menentukan risiko dan peluang yang ditujukan untuk:

a) memberikan jaminan bahwa EOMS dapat mencapai hasil yang diharapkan;
b) meningkatkan efek yang diinginkan;
c) mencegah, mengurangi atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan;
d) mencapai peningkatan berkelanjutan.

IAIN Madura mengimplementasikan siStem mutu pendidikan tinggi yang mengadaptasi penerapan sistem manajemen pendidikan terintegrasi, yaitu penerapan sistem penjaminan mutu yang mengacu pada permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan persyaratan sistem manajemen ISO 21001:2018 yang memperhatikan risiko dan peluang yang ada. Maka dari itu, IAIN Madura juga menetapkan manual manajemen risiko sebagai pedoman pengambilan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, yang meliputi:

1) Identifikasi dan analisa risiko/peluang yang mempengaruhi output Sistem Manajamen Mutu;

2) Tindakan termasuk menghindari risiko, menerima risiko dan menjadikannya peluang, menghilangkan sumber risiko, merubah kemungkinan atau akibat, membagi risiko, menahan/menopang risiko melalui keputusan yang diinformasikan.

Manajemen risiko IAIN Madura dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran institut. Oleh karena itu, manajemen risiko harus ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional. Identifikasi risiko strategik melibatkan hubungan antara institut dengan lingkungan eksternal. Beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi strategic content, di antaranya adalah:

- Peluang dan ancaman yang berhubungan dengan lingkungan lokal, regional, global, sosial, politik, kultural, kebijakan dan kompetisi
- kekuatan dan kelemahan institut dalam rangka mencapai tujuan institut.

Berkaitan dengan operational context, identifikasi risiko melibatkan pemahaman terhadap kemampuan organisasi, tujuan, sasaran, kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan aspek :

- struktur organisasi dan budaya organisasi
- geografi dan demografi
- keberadaan hambatan operasional
- isu terkait dengan manajamen perubahan atau audit reviews
- kewajiban regulasi dan hambatan regulasi
- sistem manajemen yang dijalankan institut

Pemenuhan persyaratan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang untuk sistem manajemen pendidikan tinggi sebagai implementasi dari persyaratan standar ISO 21001:2018 Klausul 6.1 Secara lengkap mekanisme analisis data ini dilaksanakan sesuai Manual Manajemen Risiko Institut.

6.2. Sasaran mutu/ Strategis dan Perencanaan Pencapaian

Sasaran mutu IAIN Madura yang dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), ditetapkan mengacu pada kebijakan mutu/ strategis tersebut di atas dan dituangkan dalam dokumen tersendiri termasuk sasaran mutu dari program studi yang termasuk dalam ruang lingkup ISO 21001:2018.

Standar SPMI IAIN Madura dinyatakan sebagai Standar penjaminan Mutu Internal untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan dituangkan dalam dokumen Standar SPMI yang termasuk dalam ruang lingkup SN-Dikti.

Sasaran dan Standar SPMI di IAIN Madura harus meliputi beberapa hal berikut:

a. Konsisten dengan Kebijakan SPMI/Mutu
b. Terukur
c. Memperhitungkan dengan persyaratan yang berlaku
d. Relevan untuk kesesuaian produk dan jasa dan peningkatan kepuasan pelanggan
e. Dapat dipantau
f. Dikomunikasikan
g. Diperbaharui dengan semestinya.

Karena itu, Sasaran dan Standar SPMI IAIN Madura ditetapkan pada setiap level dan fungsi di dalam IAIN Madura untuk mendukung kebijakan SPMI/ Mutu

IAIN Madura. Pencapaiannya pun dilakukan pemantauan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sasaran dan Standar SPMI yang tidak tercapai akan dilakukan identifikasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan, termasuk tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang diidentifikasi.

Dalam menetapkan dan cara mencapai sasaran mut/ strategis, IAIN Madura harus menentukan, dan menguraikan dalam rencana strategisnya, yang mencakup:

a) apa yang akan dilakukan;
b) sumber daya apa yang akan dibutuhkan;
c) siapa yang akan bertanggung jawab;
d) kapan akan selesai;
e) bagaimana hasil akan dievaluasi.

Penetapan tata waktu dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pencapaian sasaran mutu akan diuraikan dalam program pencapaian yang spesifik bagi setiap sasaran mutu unit kerja yang telah ditetapkan. Penerapan sasaran mutu ini untuk memenuhi persyaratan EOMS ISO 21001:2018, sesuai Klausul 6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan Pencapaian Sasaran Mutu. Komitmen manajemen untuk menetapkan sasaran mutu, dibuat sesuai Form Sasaran Mutu.

6.3. Rencana Perubahan

Dalam kondisi tertentu, IAIN Madura dapat menentukan kebutuhan untuk perubahan sistem manajemen pendidikan, perubahan dilakukan secara terencana. Manajemen IAIN Madura mempertimbangkan:

a. Tujuan dari perubahan dan potensial akibatnya;

b. Intergritas dari sistem manajemen mutu;

c. Ketersediaan sumber daya;

d. Alokasi atau realokasi dari tanggung jawab dan wewenang.

Persyaratan perencanaan perubahan sistem manajemen pendidikan tinggi sebagai implementasi dari persyaratan standar EOMS ISO 21001:2018 Klausul 6.3 Perencanaan terhadap perubahan, merujuk pada Rencana Stategis IAIN Madura.

7.1. Sumber Daya

IAIN Madura menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Penyediaan sumber daya tersebut mempertimbangkan:

a) kemampuan dan kendala terhadap sumber daya internal yang ada;
b) keterlibatan dan kepuasan mahasiswa melalui kegiatan yang meningkatkan pembelajaran dan capaian pembelajaran;
c) keterlibatan dan kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui studi lanjut dan pelatihan;
d) kepuasan penerima manfaat lainnya, melalui kegiatan yang berkontribusi pada manfaat sosial dari pembelajaran.
e) Hal yang perlu didapatkan dari penyedia eksternal.

Sumber daya yang disediakan mencakup sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, serta lingkungan kerja (suasana akademik) yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan tridharma. Sumber daya yang disediakan dapat berupa milik IAIN Madura maupun milik pihak lain yang digunakan sesuai kepentingan kerja institut.

A. Sumber Daya Manusia

IAIN Madura menetapkan persyaratan penyediaan sumber daya manusia yang berperan dalam penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi institut. Persyaratan tersebut mencakup persyaratan akademik, kompetensi, dan lainnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi IAIN Madura.

Penyediaan sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan tersebut, secara khusus ditujukan kepada semua dosen dan tenaga kependidikan yang memangku tugas dan fungsi yang memperpengaruhi langsung terhadap mutu lulusan atau layanan pendidikan. Penyediaan informasi jabatan (uraian tugas dan tanggungjawab), merupakan informasi lingkup tanggungjawab dan wewenang suatu jabatan yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN Madura.

Untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, dan upaya meningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam melaksanakan pekerjaannya, serta kepedulian terhadap sistem manajemen mutu, manajemen

menetapkan program pelatihan yang dilaksanakan secara internal training atau eksternal training, serta program pendidikan dalam mengembangkan kompetensi karyawan. Program pelatihan dilaksanakan mencakup kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan, penetapan rencana pelatihan mekanisme pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi hasil pelatihan pegawai.

Informasi dokumentasi terkait hal tersebut diatas (pengadaan-seleksi-injab-pengembangan-Evaluasi SDM) mengacu pada Pedoman Kepegawaian atau SOP Bagian Kepegwaian IAIN Madura.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung penerapan sistem manajemen mutu ini, IAIN Madura menetapkan, menyediakan dan memelihara sarana yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian standar nasional pendidikan tinggi. Penyediaan sarana mencakup penyediaan :

1) Fisik, seperti prasarana tanaha, gedung, ruang kualiah, laboratotrium, perpustakaan perkantoran administrasi, Sport centre; auditorium, sarana ruang rapat, ruang pelatihan internal dan sarana kelengkapan administrasi perkantoran (komputer, printer, faximili, dan lain-lain).
2) Non fisik, seperti penggunaan perangkat lunak sistem kerja (software sistem kerja) dan teknologi informasi.
3) Sarana pendukung: Masjid, mahad, aula, kantin, alat transportasi atau media komunikasi, dan lain-lain.

Persyaratan sarana dan prasarana sebagai implementasi dari persyaratan standar ISO 21001:2018 Klausul 7.1.3 Supporting, merujuk pada standar sarana dan prasarana tridharma dan SOP-SIMAK BMN yang dikeloka oleh Bagian Umum dan SOP-Inventaris Kekayaan Negara IAIN Madura pada bagian Keuangan.

C. Lingkungan pengoperasian proses pendidikan

IAIN Madura menetapkan mekanisme untuk pengelolaan lingkungan proses operasional yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan layanan pendidikan serta menjamin terciptanya kondisi aktivitas yang peduli terhadap penciptaan suasana dan atmosfir akademi dan lingkungan yang mengutamakan pelayanan mutu.

Penetapan mekanisme pengelolaan lingkungan proses operasional akademik dan non akademik yang mencakup kondisi kerja yang nyaman, penyediaan sarana ruangan kerja (penerangan yang cukup, pendingin ruangan, dan lain-lain), dan penyediaan sarana keselamatan lingkungan, seperti dijabarkan standar sarana dan prasarana tridharma dan analisis jabatan IAIN Madura.

D. Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya

Cakupan persyaratan pemantauan dan pengukutan sumber daya IAIN Madura mencakup:

1) Pemantauan dan pengukuran proses akademik:
   - Penerimaan mahasiswa baru
   - Penyusunan rencana pembelajaran
   - Kalibrasi instrument evaluasi pembelajaran
   - Umpan balik stakeholder
2) Pemantauan dan pengukuran dosen dan tenaga kependidikan
   - Pengandaan, seleksi, kenaikan pangkat-jabatan dan sistem penghargaan
   - Rencana dan laporan kinerja dosen dan tendik
   - Umpan balik
3) Pemantauan dan pengukuran sarana dan prasarana
   Pada proses ini dikecualikan, karena proses bisnis untuk aktifitas tersebut dijalankan oleh pihak ekternal.

E. Pengetahuan Organisasi

– **Umum**

Pengetahuan organisasi adalah pengetahuan khusus untuk organisasi dan umumnya diperoleh dari pengalaman yang dijadikan informasi untuk digunakan dan dikomunikasikan untuk mencapai tujuan institut.

IAIN Madura harus menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk operasi prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian standar pendidikan tinggi. Pengetahuan ini harus dipertahankan dan tersedia sejauh diperlukan. Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, institut harus mempertimbangkan pengetahuannya saat ini dan menentukan bagaimana cara memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan yang diperlukan dan pembaruan yang diperlukan. Institut harus mendorong pertukaran pengetahuan antara semua dosen dan tenaga kependidikan.

Implementasi pengetahuan organisasi di IAIN Madura mencakup beberapa aktifitas berikut:

a) Hasil umpan balik stakeholder
b) Laporan kinerja fakultas, Lembaga dan UPT
c) Laporan evaluasi diri fakultas (akreditasi-sertifikasi)
d) Pelatihan dosen dan tendik baru
e) Desiminasi aplikasi akademik
f) Sosialisasi regulasi
g) Desiminasi kebijakan strategis, dll

– **Sumber Belajar**

Proses akademik IAIN Madura telah tersedia sumber belajar bagi mahasiswa untuk mendukung capaian pembelajaran, baik secara online ataupun off line, misalnya :

- Perpustakaan
- Laboratorium
- Bahan ajar perkuliahan
- Seminar
- Kuliah tamu
- Praktik kerja lapangan-magang
- Penelitian tugas akhir, dll

Beberapa aktifitas tersebut diselenggarakan oleh IAIN Madura melalui UPT perpustakaan, pusat studi, program studi dan lembaga

7.2. Kompetensi

Dalam pelaksanaan manajemen pengelolaannya, IAIN Madura menetapkan kompetensi yang diperlukan dari setiap sumber daya manusia yang bekerja di bawah kontrol yang mempengaruhi efektifitas sistem manajemen pendidikan. Selain itu, IAIN Madura juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai. Selain itu, jika diperlukan IAIN Madura dapat mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi efektifitas dari tindakan yang diambil untuk kemudian menyimpan informasi secara terdokumentasi sebagai bukti kompetensi.

Dalam hal ini, Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Penyusun peraturan (OKPP) bertanggung jawab untuk mendokumentasikan syarat kompetensi SDM untuk setiap pekerjaan, mengevaluasi kompetensi setiap pegawai dan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan pegawai.

Pelatihan pegawai disusun dan dilaksanakan secara terencana atas dasar kebutuhan pelatihan pegawai (*need assesment*) serta kebijakan IAIN Madura dengan tujuan menjamin bahwa seluruh pegawai memiliki kompetensi dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk meningkatkan prestasi pegawai.

Persyaratan tambahan untuk pendidikan kebutuhan khusus (dikecualikan)

7.3. Kesadaran

IAIN Madura harus memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang bekerja di bawah lingkungannya memiliki kesadaran terhadap:

a. Kebijakan Mutu/ strategis
b. Standar Mutu Internal/ Sasaran Mutu/ strategis yang relevan
c. Kontribusinya terhadap efektifitas dari sistem manajemen pendidikan termasuk keuntungan dari kinerja yang meningkat
d. Akibat dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen pendidikan.

7.4. Komunikasi

IAIN Madura telah menetapkan dan menerapkan mekanisme komunikasi internal dan ekternal yang relevan dengan bisnis proses unit kerja.

Komunikasi internal dan eksternal institut harus memiliki tujuan :

1) mencari pendapat atau persetujuan dari pihak yang berkepentingan terkait;
2) menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, konsisten dengan misi, visi, strategi dan kebijakan organisasi;
3) berkolaborasi dan mengoordinasikan kegiatan dan proses dengan pihak berkepentingan yang relevan dengan tujuan institut.

Informasi yang disampaikan dapat mencakup informasi kebijakan dan program akademik, hasil pembelajaran, kualifikasi, inovasi, ide-ide baru, serta hasil riset, metode pembelajaran-riset, serta layanan pembelajaran dll.

Berikut beberapa contoh implementasi persyaratan komunikasi internal dan ekternal IAIN Madura:

Kegiatan	Pemangku Proses	DIC
Website-pamflet-pameran PMB	Pimpinan Fakultas-Dosen- Tendik	Bag. Kerjasama dan publikasi
Rapat Kerja kebijakan Program dan anggaran	Pimpinan Institut	Bagian Perencanaan
Rapat evaluasi dan koordinasi perkuliahan	Pimpinan Fakultas-Dosen- Tendik	Fakultas – Program Studi
Evaluasi program anggaran	Pimpinan Institut	Bagian perenca-Keuangan
Workshop Monev kurikulum	Dosen, pengguna lulusan, alumni dan pakar	Fakultas
Orientasi mahasiswa baru (PBAK)	Pimpinan, Dosen, tendik dan Mahasiswa baru	Fakultas
Desain pembelajaran - Kontrak perkuliahan	Dosen-Mahasiswa	Fakultas
Evaluasi pembelajaran : Kalibrasi alat evaluasi	Dosen-konsorsium-rumpun	Fakultas

Umpan balik stakeholder Survey kepuasan	Dosen, Tendik, Mahasiswa-pengguna	Fakultas, Bagian
Temu Wali Mahasiswa	Pimpinan Institut	Institut
Forum Alumni	Alumni - Institut	Fakultas - Institut
Diseminasi hasil riset	Dosen	LPPM
Sosialisasi regulasi-kebijakan pihak terkait (kemenag, Polri, Satgas dll)	Dosen, Tendik, Mahasiswa-	Fakultas - Institut

7.5. Infromasi Terdokumentasi Sistem Manajemen.

Penyusunan informasi dokumen sistem manajemen pendidikan IAIN Madura disamping dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam standard EOMS ISO 21001:2018 dan integrasi dengan dokumentasi SPMI, juga untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen pendidikan dalam rangka mempermudah pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Informasi dokumentasi sistem manajemen pendidikan tinggi IAIN Madura yaitu:

a. Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh pelaksana audit mutu eksternal, dalam hal ini BAN PT lewat proses akreditasinya;
b. Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh standar internasional;
c. Informasi terdokumentasi yang ditetapkan IAIN Madura untuk alasan efektifitas sistem manajemen pendidikan.

Karena itu, ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, IAIN Madura memastikan ketepatan :

a. Identifikasi dan deskripsi (judul, tanggal, pembuat, nomor acuan);
b. Format (bahasa, software version, grafik) dan media (kertas, file)
c. Peninjauan dan persetujuan untuk kecocokan dan kecukupan.

Dokumentasi sistem manajemen pendidikan yang ada di IAIN Madura adalah sebagai berikut :

a. Visi, Misi dan Tujuan
b. Rencana Strategis
c. Ruang lingkup sistem manajemen
d. Kebijakan SPMI
e. Standar SPMI
f. Manual SMPT/ Pedoman Mutu
g. Kebijakan Mutu/ Strategis
h. Sasaran Mutu/ Strategis
i. Informasi jabatan

j. Spesifikasi/ Profil subsatker
k. Struktur kurikulum Program Studi
l. Pedoman akademik (kalender akademik, kurikulum inti, penilaian dan evaluasi)
m. Standar Operasional Prosedur (SOP)
n. Instruksi Kerja
o. Instrumen
p. Formulir
q. Informasi terdokumentasi (dokumen) Pendukung, yang terdiri dari : Alur Proses, Informasi terdokumentasi (dokumen) Eksternal, dan Formulir.

Berikut alur informasi terdokumentasi IAIN Madura:

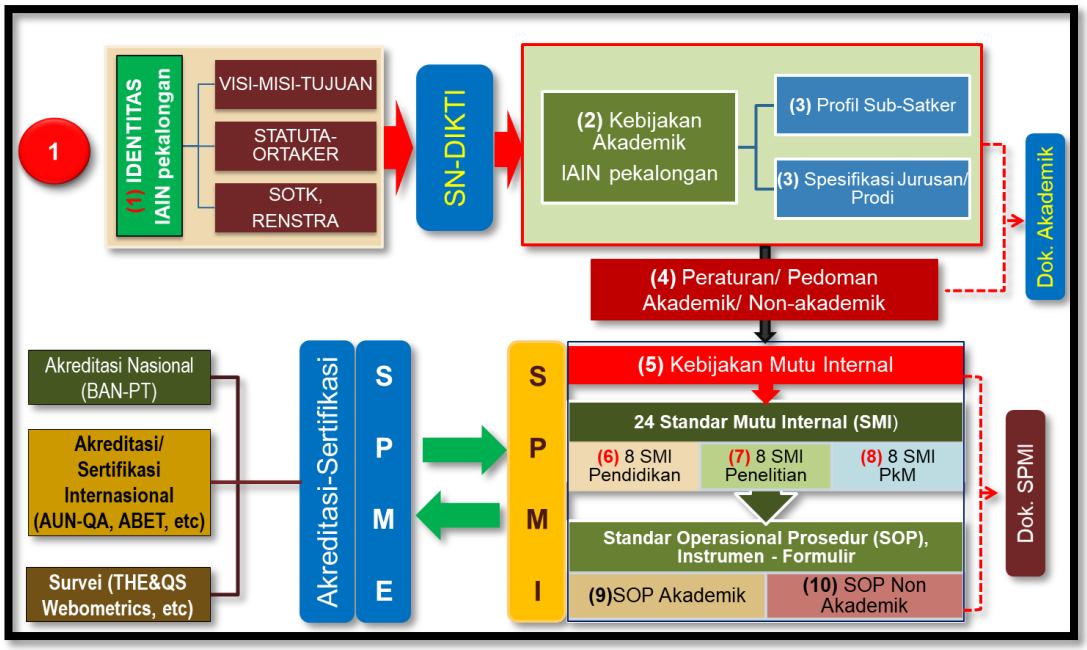

Gambar: Alur Informasi Terdokumentasi IAIN Madura

Setiap dokumen yang diberlakukan di IAIN Madura dikendalikan sesuai ketentuan standard EOMS ISO 21001:2018 oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen yang diperlukan dalam penerapan Sistem manajemen pendidikan EOMS ISO 21001:2018.

Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai mutu pelayanan yang ditentukan, merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di masing – masing Lembaga yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Pengendalian Dokumen dilakukan dalam hal pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan, penyimpanan, perubahan/ revisi, penarikan dan pemusnahan dokumen.

Adapun tata cara pengendalian dokumen dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Dokumen.

VIII. PELAKSANAAN (OPERASI)

8.1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan

A. Umum

IAIN Madura mengembangkan perencanaan operasional akademik ditujukan untuk realisasi operasinal Akademik dan pelayanan non-akademik, ditetapkan dengan mempertimbangkan bisnis proses, persyaratan proses dan sistem manajemen mutu.

Perencanaan realisasi operasional ditetapkan untuk menghasilkan kinerja akademik yang mencakup tridharma perguruan tinggi dan pelayanan sesuai dengan karakteristik program yang ditetapkan, dan dilaksanakan dalam kondisi terkendali. Dalam merencanakan realisasi akademik dan layanan, IAIN Madura menetapkan:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan akademik dan layanan untuk menjalankan program sistem pendidikan pada perguruan tinggi.
2. Kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumentasi, dan penyediaan sumber daya yang spesifik untuk mendukung kegiatan program layanan tersebut.
3. Persyaratan kegiatan yang dapat disepakati pihak yang terlibat
4. Adanya mekanisme verifikasi, pembenaran, pemantauan, inspeksi terhadap kinerja yang dihasilkan.
5. Menetapkan mekanisme pencatatan hasil realisasi kinerja tersebut.

Penerapan sistem perencanaan dan realisasi layanan ini untuk memenuhi persyaratan Standar Sistem Manajemen Pendidikan ISO 21001:2018, sesuai Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian operasional.

Penerapan rencana dan realisasi operasional secara lengkap dilakukan sesuai dokumen dengan Standar Operasional Prosedur pada masing-masing proses yang menjadi ruang lingkup sistem manajemen pendidikan tinggi IAIN Madura.

B. Perencanaan operasional khusus dan pengendalian pembelajaran dan layanan pendidikan

IAIN Madura harus merencanakan desain, pengembangan, dan hasil yang diharapkan dari capaian pendidikan dan layanan, yang mencakup:

a. hasil belajar.

b. memastikan metode pembelajaran dan lingkungan akademik yang tepat dan dapat diakses;
c. mendefinisikan kriteria untuk penilaian pembelajaran;
d. melakukan penilaian pembelajaran;
e. mendefinisikan dan melakukan metode peningkatan;
f. menyediakan layanan dukungan.

Penerapan persyaratan tersebut diatas, diimplentasikan oleh fakultas-pascasarjana, program studi dan Unit Pengembangan Bahasa dilingkungan IAIN Madura, beberapa penetapan dan pelaksanaan informasi dokumen sebagi berikut:

1. Pedoman Akademik
   - Pedoman Pendidikan/ Akademik Institut-Fakultas
   - Pedoman Skripsi-Tesis
2. Standar sistem penjaminan mutu internal
   - Standar hasil Pembelajaran
   - Standar Isi Pembelajaran
   - Standar Proses dan penilaian pembelajaran
3. Open akses Rencana Pembelajaran Semester
4. Standar opersional prosedur:
   - SOP Pembelajaran
   - SOP UTS-UAS
   - SOP Komprehenship
   - SOP Ujian Skripsi-Tesis dll.

C. Persyaratan tambahan untuk pendidikan kebutuhan khusus

Persyaratan klausus 8.1.3 tidak diterapkan dilingkungan IAIN Madura, karena bisnis proses.

8.2. Persyaratan Capaian Pembelajaran dan layanan Akademik

IAIN Madura menentukan standar untuk capaian pembelajaran dan layanan Akademik yang ditawarkan kepada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, institute memastikan bahwa standar tersebut telah mencakup:

a) Regulasi, kebijakan dan rencana strategis institut;
b) tuntutan dan perkembangan internasional;
c) pengguna lulusan;
d) hasil penelitian;

Pemenuhan standar untuk capaian pembelajaran dan layanan Akademik yang ditawarkan kepada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya diimplementasi dalam dokumen Standar sistem penjaminan mutu internal, yang mencakup 1) Standar hasil Pembelajaran, 2) Standar Isi Pembelajaran, 3) Standar Proses, 4) Standar penilaian pembelajaran dan manual aktivitas proses layanan akademik lainnya dalam bentuk SOP.

8.3. Desain dan Pengembangan Pembelajaran dan Layanan Akademik

IAIN Madura menetapkan, menerapkan dan memelihara kesesuaian desain dan proses pengembangan akademik dan layanan untuk memastikan keberlanjutan proses pendidikan dan layanan pendidikan berikutnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1) Bidang Akademik
   - Kalender Akademik
   - Rencana Pembelajaran Semester
   - Review, monitoring dan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar, konsorsium, pengguna lulusan dan Alumni.
   - Forum komunikasi dengan mahasiswa oleh dosen pengampu, penasehat akademik, Ketua program studi.
2) Layanan Akademik

   Desain dan proses dan hasil pengembangan layanan akademik sesuai dengan regulasi, standar minimal pelayanan, dan kebijakan yang selalu disosialisasikan dengan pilibatan pihak-pihak berkepentingan.

Pengendalian kesesuaian desain dan proses pengembangan akademik dan layanan untuk memastikan keberlanjutan diimplementasikan melalui pelaporan kinerja kegiatan, pelaporan kinerja personil, audit internal-ekternal dan umpan balik pihak terkait.

8.4. Kontrol proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal

Sedangkan untuk **Informasi proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal,** IAIN Madura memastikan kecukupan persyaratan penyedia barang dan jasa pihak ekternal, melalui aktivitas unit pelaksana pengadaan barang dan jasa yang merujuk pada regulasi yang berlaku.

8.5. Realisasi Pembelajaran dan Layanan Pendidikan

Pada proses persyaratan ini IAIN Madura menerapkan pembelajaran dan layanan akademik terencana pada tahapan yang sesuai untuk memverifikasi persyaratan ketercapaian pembelajaran dan layanan telah terpenuhi.

Realisasi pembelajaran dan layanan akademik harus memperhatikan:

1) Kriteria minimal standar SPMI (bidang pendidikan)
2) pemantauan dan pengukuran, termasuk pertimbangan keluhan, umpan balik lainnya dan hasil penilaian lainnya pada tahap yang sesuai, secara berurutan untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses atau keluaran dan kriteria alumni, pengguna lulusan telah dipenuhi;
3) Validasi keberlanjutan proses pembelajaran oleh konsorsium, dosen serumpun dan asosiasi keilmuan untuk pencapaian pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan.
4) Program Pembekalan pra-yudisium/wisuda.

A. Penilaian dan Pengakuan pembelajaran

Penilaian merupakan aktivitas penilaian yang dilakukan oleh IAIN Madura yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada ketercapaian akademik mahasiswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi akademik telah selesai. Penilaian ini digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir akademik mahasiswa. Penilaian dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan mahasiswa secara sistematis.

Penilaian berkaitan dengan menyimpulkan indeks prestasi komulatif prestasi mahasiswa, dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi.

IAIN Madura mengimplentasi Fungsi penilaian unrtuk memenuhi ketercapaian stadnadar penilaian pembelajaran yang mencakup aktifitas sebagai berikut:

1) akuntabilitas dan standar pemantauan penilaian: a) ketersediaan kriteria penilaian (pedoman akademik dan standar SPMI;
2) kontrak perkuliahan dan penilaian
3) Sistem informasi penilaian yang dapat diakses oleh mahasiswa
4) Ketersediaan SOP pembetulan nilai (naik banding atau meminta perbaikan hasil)
5) Keterjaminan telusur data dan informasi penilaian (formatif dan sumatif)

Proses-proses tersebut diselenggarakan oleh bagain layanan akademik fakultas, institut serta program studi dan dosen sebagai pengampu penilaian mahasiswa.

B. Penerimaan dan Ketentuan Mahasiswa Baru

IAIN Madura memastikan bahwa sebelum calon mahasiswa diterima, mereka diberikan:

- informasi yang memadai tentang status institut, status akreditasi program studi, program studi yang ditawarkan, sarana dan prasarana dll
- informasi persyaratan pendaftaran, mencakup mekanisme pendaftaran, proses seleksi dan pengumuman kelulusan, biaya perkuliahan dan ketentuan lainnya.
- profil keilmuan dan lulusan serta keunggulan pembelajaran

C. Kepemilikan Properti pihak berkepentingan

IAIN Madura harus berhati-hati dengan properti milik pihak yang berkepentingan dengan mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi, dan melindungi properti yang disediakan untuk digunakan dan mendapatkan persetujuan, di mana ketika properti dari pihak yang berkepentingan hilang, rusak atau ditemukan tidak sesuai, Institut telah menetapkan beberapa SOP untuk penggantian, cetak ulang, dan penyetaraan kesesuaian kriteria lainnya.

Properti pihak yang berkepentingan pada proses IAIN Madura meliputi:

1) Properti Akademik:
   - Kartu Hasil Studi Mahasiswa
   - Indek Prestasi Komulatif Mahasiswa
   - Laporan tugas Praktek Lapangan
   - Sertifikat pendukung kompetensi
   - Tugas akhir.
   - Ijazah

2) Properti non-Akademik
   - Laporan pertanggungjawaban unit kerja
   - Hasil riset dosen dan tendik
   - Sertifikat dosen-tendik yang diterbitkan institute
   - Berkas kepangkatan
   - Berkas pengadaan barang dan jasa
   - Berkas kontrak/perjanjian pihak internal dan ekternal
   - Lainnya sesuai dengan proses bisnis masing-masing unit kerja dilingkungan IAIN Madura.

D. Pengendalian keluaran yang tidak sesuai

Institut harus memastikan keluaran yang tidak sesuai dengan persyaratan diidentikasi dan dikendalikan untuk diambil tindakan yang sesuai ketentuan. Adapun keluaran yang tidak sesuai yang ditetapkan pada sistem manajemen pendidikan tinggi IAIN Madura meliputi:

- Mahasiswa droup-out lebih dari 3%
- IPK mahasiswa dibawah 2.25 (skala 0-4)
- Kesalahan penilaian Mata Kuliah
- Indek kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen-tendik dibawah 3.00 (skala 1-5)
- Studi lanjut dosen dan tendik melibihi 3 tahun dari stadnar penyelesaian studi.
- Rata-rata penelitian dosen kurang dari 40% dari jumlah dosen tetap.
- Dosen dan tendik tidak naik pangkat lebih dari 3 peridodesasi kenaikan pangkat.

SMPT IAIN Madura melakukan proses pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi kinerja dengan menetapkan hal-hal berikut:

a) Apa yang diperlukan untuk dipantau dan diukur;
b) Metode untuk melakukan pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang dapat dipercaya;
c) Kapan pemantauan dan pengukuran dilakukan;
d) Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran dianalisa dan dievaluasi.

IAIN Madura juga melakukan pemantauan persepsi pelanggan dengan melakukan beberapa survei kepuasan terhadap akademik dan non akademik.

9.1. Audit Internal

IAIN Madura mengadakan kegiatan audit mutu internal pada waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi kesesuaian sistem manajemen pendidikan dengan persyaratan Standar mutu internal dan mengidentifikasi potensi-potensi ketidaksesuaian dalam proses penyelenggaraannya.

Dalam prosesnya, kegiatan Audit Mutu Internal di IAIN Madura menggunakan kaidah PLOR (*Problem, Location, Objective, Reference*). Implementasi sistem Audit Mutu Internal di IAIN Madura dituangkan dalam dokumen lain (Pedoman dan SOP Audit Mutu Internal).

9.2. Tinjauan Manajemen

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan audit, Pimpinan IAIN Madura melakukan rapat dengan periode tertentu yang dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Tinjauan manajemen ini dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Status tindakan dari manajemen review sebelumnya;
b. Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen pendidikan;
c. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait;
d. Evaluasi kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen pendidikan;
e. Kecukupan sumber daya;
f. Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang; dan
g. Peluang untuk peningkatan.

Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

a. Peluang untuk perbaikan;

b. Kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen pendidikan tinggi ;

c. Kebutuhan sumberdaya.

IAIN Madura menyimpan informasi didokumentasikan sebagai bukti hasil tinjauan manajemen. Dokumen tentang tinjauan manajemen dituangkan dalam dokumen lain.

X. PENINGKATAN

IAIN Madura menetapkan dan memilih peluang untuk peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasa pelanggan. Hal tersebut termasuk:

a. Meningkatkan output dan outcome serta layanan untuk memenuhi persyaratan dan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang akan datang.
b. Memperbaiki, mencegah dan mengurangi efek yang tidak diinginkan.
c. Meningkatkan kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen pendidikan.

Dalam menangani ketidaksesuaian yang timbul, IAIN Madura dapat menanggapinya dengan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya atau mengatasi akibatnya.

Selain itu, IAIN Madura juga dapat mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan maksud supaya tidak akan muncul lagi dengan cara meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian, menetapkan penyebab ketidaksesuaian dan menetapkan potensi munculnya ketidaksesuaian serupa di masa mendatang.

Lampiran 1: Matrik Korelasi Penerapan SMPT

MATRIK KORELASI PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN (EOMS) ISO 21001:2018

Location & Presentation		Dokumentasi	
ISO 9001 & 21001 edition 2018 Clause		Manual, Business Plan	Regulasi/ Kebijakan/ SOP
4.	**Konteks Organisasi**		
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	- Pedoman penyusunan Renstra (Identifikasi dan peta issue eksternal dan internal) - Analisis SWOT	- SOP Penyusunan Renstra - SOP Program Anggaran
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait	- Pedoman PMB - Leaflet PMB - Profil Prodi (Persyaratan Maba, user, tendik, dosen dll Umpan balik stakeholder)	- SK Rektor Tentang Rekruitmen dosen-tendik - SOP Rekruitmen - Pengukuran mahasiswa-Dosen-tendik. - Tim Sosialisasi PMB;
4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen pendidikan tinggi	Manual Mutu (Lingkup-proses)	Penetapan Ruang Lingkup dan Proses Bisnis
4.4	Sistem manajemen pendidikan tinggi dan proses-prosesnya	- Peta Proses Bisnis SMM - Renstra Group Focus/ Profil	Penetapan Ruang Lingkup dan Proses Bisnis Akademik dan non akademik
5.	**Kepemimpinan**		
5.1.1	Kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu	- Ikhtisar Jabatan - Uraian Tugas - Standar Kepemimpinan - Pedoman perencanaan	- Penetapan informasi jabatan - SOP penyusunan VMT - SOP Penyusunan Program-anggaran - Rapat Kerja – POK
5.1.2	Fokus kepada pelanggan	- Identifikasi layanan - Indentifikasi Ruang - Instrument Umpan Balik pelanggan	- Penetapan Identifikasi layanan dan umpan balik - Standar pelayanan - Identifikasi layanan dan umpan balik
5.2	Kebijakan mutu	Dokumen Kebijakan mutu dan Sasaran Mutu	Penetapan Dokumen Kebijakan mutu dan Sasaran Mutu
5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang secara organisasional	Struktur Organisasi group focus	- SOTK - SOP Pelaporan Kinerja (SM) - SOP perencanaan dan penerapan perubahan program
6.	**Perencanaan**		
6.1	Tindakan untuk menangani risiko dan peluang	Manual Mutu	- Identifikasi, penanganan risiko dan peluang (sesuai konteks organisasi) - Prosedur untuk menangani risiko dan peluang
6.2	Sasaran mutu dan rencana pencapaiannya	- Renstra - Sasaran mutu konsisten dengan kebijakan mutu-Renstra	SOP Penyusunan dan pelaporan kinerja
6.3	Merencanakan perubahan	Ihtisar Jabatan pimpinan (Kebijakan dan kewenangan)	SOP perencanaan dan penerapan perubahan program
7.	**Pendukung**		
7.1.	Sumber daya		
7.1.2.	Sumber daya manusia	Pedoman Kepegawaian	- SOP Pengadaan SDM - Rekaman pelatihan, keterampilan, pengalaman dan kualifikasi
7.1.3.	Infrastruktur	Pedoman IKN - BMN	- SIMAK BMN, PTIPD - SOP Pengadaan Barang dan Pemeliharaan BMN,
7.1.4.	Lingkungan untuk pengoperasian proses-proses	- Analisis Jabatan : Lingkungan kerja - Pedoman pengembangan	- SOP pemeliharaan IKN - SOP Pemantauan dan pengukuran peralatan (PBM-Wisuda) kalibrasi*

		Suasana –iklim-atmosfir akademik	
7.1.6.	Pengetahuan organisasional	- Analisis jabatan (pengetahuan jabatan) - Persyaratan Dosen Penuh - Persyaratan ASN Penuh	SOP Kepegawaian
7.2.	Kompetensi	- Analisis jabatan (pengetahuan jabatan) - Standar kompetensi personil	SOP Kepegawaian
7.3.	Kesadaran	Informasi jabatan (ihtisar jabatan)	SOP Sosialisasi dan Pemahaman VMTS-KM-SM
7.4.	Komunikasi	Informasi jabatan (ihtisar jabatan)	Notulensi Raker, Rakor, medsos dll
7.5.	Informasi terdokumentasi	- Manual Mutu - Pedoman Tata Dinas	- SOP Pengendalian Dokumen - Matrik distribusi Dokumen - Surat kelur-masuk
7.5.2.	Penyusunan dan pembaharuan		
7.5.3.	Pengendalian informasi terdokumentasi		
8.	**Operasi**		
8.1.	Perencanaan dan pengendalian operasional	- SKL dan RPS - Profil Layanan	- SOP PBM s/d Wisuda - SOP Layanan
8.2.	Menentukan persyaratan-persyaratan produk dan layanan	Informasi jabatan	Prosedur layanan dan akademik
8.2.1.	Komunikasi dengan pelanggan.	- Informasi layanan dan Akademik - pengelolaan properti pelanggan.	- Prosedur Tracer studi-pengguna lulusan - umpan balik pelanggan
8.2.2.	Menentukan persyaratan-persyaratan terkait produk dan layanan	- Desain Profil-Kurikulum dengan stakeholder - Desain Layanan dengan stakeholder	- SOP Desain Profil-Kurikulum dengan stakeholder
8.2.3.	Meninjau persyaratan terkait produk dan layanan	Peninjauan kurikulum dan layanan	SOP Peninjauan kurikulum
8.3.	Desain dan pengembangan produk dan layanan		- Prosedur untuk desain dan pengembangan/ review-pelaksanaan kurukulum dan layanan lainnya
8.4	Pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal		- Prosedur ULP - Prosedur rekruitmen - Prosedur reviewer, dosen tamu dll
8.5	Pelaksanaan produksi dan layanan	- Pedoman akademik - Pedoman SIMAK-BMN - Pedoman kerjasama	- Prosedur untuk penyedia layanan utama (tridharma) - Prosedur PBM-wisuda - Prosedur kerjasama pengguna lulusan dan Prosedur LP2M - Prosedur pengendalian layanan utama - Prosedur pergudangan
8.6.	Identifikasi dan mampu telusur	Identifikasi dokumentasi layanan (numbering)	- Prosedur pengendalian dokumen - Prosedur surat keluar-masuk
8.6.1.	Properti milik pelanggan atau penyedia eksternal (identifikasi, verifikasi, perlindungan dan pengamanan)		- Prosedur penerbitan sertifikat, KHS, KRS dan ijazah - Profiling Dosen dan tendik - Profiling rekanan
8.7.	Pengendalian output proses, produk dan layanan yang tidak sesuai	Manual Mutu	Prosedur untuk pengelolaan ketidaksesuaian dan tindakan korektif (RTL)
9.	**Evaluasi Kinerja**		
9.1.	Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi	Manual Mutu	- Prosedur Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi. - Akademik (PBM-UTS/AS, Perwalian, UKM/ Komprehenship, penelitian-PKM.dst) - Non akademik (indek kepuasan)

9.1.2	Kepuasan pelanggan	Manual Mutu	Prosedur untuk pemantauan dan analisis kepuasan pelanggan: - Persepsi mahasiswa (aka-layanan) - Persepsi pengguna lulusan - Persepsi jaminan mutu aka - Dll
9.2	Audit internal	Pedoman Audit Internal	- Prosedur untuk audit internal - Hasil Siklus Audit internal Akademik dan non akademik
9.3	Tinjauan manajemen	Manual Mutu : Tinjauan Manajemen	- Prosedur untuk tinjauan manajemen - efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang
10.	**Peningkatan**		
10.2.	Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi	Manual Mutu : Tindakan koreksi secara sistematis dalam satu siklus	(Form RTL)
10.3.	Peningkatan berkelanjutan	Manual Mutu : Tinjauan Manajemen	Prosedur penetapan perencanaan (hasil AMI-RTM)

Madura, 15 Mei 2019

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd